

EDISI 1

MARET 2014

ISSN : 1858 - 4233

BOOKLET

**PERBANKKAN
INDONESIA
2014**



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



EDISI 1

MARET 2014

ISSN : 1858 - 4233

BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2014

BOOKLET

**PERBANKAN
INDONESIA
2014**



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2014



Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan



Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi - DPIP
Menara Radius Prawiro Lt. 11,
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350



publikasi_DPIP@ojk.go.id



(021) 2960 0000 ext. 5080 / Fax: (021) 352 3705



www.ojk.go.id

PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi singkat mengenai arah kebijakan perbankan tahun 2014 dan peraturan di bidang perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dalam periode tahun 2013.

Informasi yang disajikan dalam Booklet ini antara lain mengenai pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari otoritas perbankan sebelumnya yaitu BI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2013, informasi kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas BI dan OJK, serta arah kebijakan OJK maupun ketentuan-ketentuan baru antara lain: (a) kegiatan usaha dan jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan modal inti; (b) revisi ketentuan transparansi BPR serta pedoman pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (DPS-BPRS); dan (c) beberapa perubahan ketentuan perbankan lainnya.

Ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan sebelumnya (BI) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. BPI dapat diunduh melalui *website* BI (www.bi.go.id) dan *website* OJK (www.ojk.go.id).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2014
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

DAFTAR ISI

PENGANTAR	vii	A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank	65
DAFTAR ISI	viii	1. Pendirian Bank	65
I OTORITAS JASA KEUANGAN	1	2. Kepemilikan Bank	67
A. Misi dan Visi OJK	3	3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia	68
B. Nilai-Nilai Strategis OJK	3	4. Kepemilikan Saham Bank Umum	69
C. Tujuan OJK	4	5. Kepengurusan Bank	72
D. Fungsi dan Tugas OJK	4	6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	83
E. Organisasi OJK	4	7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat	84
II PERBANKAN	7	8. Uji Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	86
A. Definisi	9	9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	87
B. Kegiatan Usaha Bank	9	10. Pembukaan Kantor Bank	89
C. Larangan Kegiatan Usaha Bank	14	11. Perubahan Nama dan Logo Bank	92
III PENGALIHAN FUNGSI PERBANKAN DARI BI KE OJK	17	12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	93
A. Latar Belakang Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	19	13. Penutupan Kantor Cabang Bank	94
B. Keputusan Bersama BI dan OJK	19	14. Penutupan Unit Usaha Syariah	94
C. Pembentukan Tim Transisi	20	15. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa	94
D. Pengawasan Terintegrasi	20	16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	95
IV PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK	23	17. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	95
A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank	25	18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus	100
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	25	19. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS Dalam Status Pengawasan Khusus	102
C. Sistem Pengawasan Bank	26	20. Likuidasi Bank	103
D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	28	21. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>)	104
E. Investigasi Perbankan	30	B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	105
F. Edukasi dan Perlindungan Konsumen	31	1. Pedagang Valuta Asing bagi Bank	105
V ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN	35	2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	105
A. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2014	37	3. Transaksi Derivatif	106
B. Arsitektur Perbankan Indonesia	38	4. <i>Commercial Paper</i>	106
C. <i>Basel Frame Work</i>	41	5. Simpanan	107
D. Bank Pembangunan Daerah sebagai Regional Champion	51	6. Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	109
E. Pengembangan Perbankan Syariah	54	7. Ketentuan Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	111
F. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat	59		
VI. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN	62		

8. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	112
9. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	112
C. Ketentuan Kehati-hatian	113
1. Modal Inti Bank Umum	113
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	113
3. Posisi Devisa Neto	116
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit	116
5. Kualitas Aset	119
6. Penyisihan Penghapusan Aset	124
7. Restrukturisasi Kredit	129
8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	131
9. Giro Wajib Minimum	131
10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank	133
11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi	135
12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	135
13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	138
14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	138
15. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	139
16. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	140
17. Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum	142
18. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	143
19. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti	144
20. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BUS dan UUS Berdasarkan Modal Inti	146
D. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	150
E. Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i>	
1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank	153

2. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	154
3. Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum	155
4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	155
5. Rencana Bisnis Bank	156
6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	158
7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	159
8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	160
9. Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Internet Banking</i>	161
10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/ <i>Bancassurance</i>	161
11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	162
12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	162
13. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima	163
14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor	164
15. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	167
16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	167
17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah	169
F. Ketentuan Fasilitas Pembiayaan/Pendanaan kepada Bank	170
1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum	170
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR	171
3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	171
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi BPRS	172
5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum	173
6. FLI Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah	174
7. Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum	174
G. Ketentuan Terkait UMKM	175
1. Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum Konvensional/Bank Umum Syariah dalam rangka Pengembangan UMKM	175
2. Rencana Bisnis	176

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit	176
4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	176
5. Penilaian Kualitas Aktiva	176
H. Ketentuan Lainnya	177
1. Fasilitas Simpanan BI Dalam Rupiah	177
2. Fasilitas Simpanan BI Syariah Dalam Rupiah	177
3. Pinjaman Luar Negeri Bank	177
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	178
5. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS	179
6. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	179
7. Sistem Kliring Nasional	181
8. <i>Real Time Gross Settlement</i>	182
9. <i>Sertifikat Bank Indonesia</i>	182
10. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	182
11. Surat Utang Negara	183
12. Surat Berharga Syariah Negara	183
13. Rahasia Bank	184
14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	184
15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	185
16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum Konvensional	186
17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS	186
18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	187
19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	188
20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI	188
I. Laporan-Laporan Bank	190
1. Laporan Berkala	190
2. Laporan Lainnya	193
VII. LAIN-LAIN	195
A. Istilah Populer Perbankan	197
B. Peranan Bank Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2010	199
C. Jenis-jenis Akad Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	203

VIII. LAMPIRAN	207
-----------------------	-----

DAFTAR KETENTUAN	209
-------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR	
1. Struktur Organisasi OJK	5
2. Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	27
3. Strategi Nasional Literasi Keuangan	33
4. Arsitektur Perbankan Indonesia	39
5. Evolusi Kerangka Basel	44
6. BPD <i>Regional Champion</i>	52
7. Model Kerjasama Apex BPR	61
8. Bank Umum Kegiatan Usaha	145
9. Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien	146

BAB

I

**OTORITAS JASA
KEUANGAN**



halaman ini sengaja dikosongkan

I. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

A. Misi dan Visi OJK

Misi

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

B. Nilai-Nilai Strategis OJK

1. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
3. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*)

C. Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

D. Fungsi dan Tugas OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.


OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

E. Organisasi OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner beranggotakan 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial, dengan susunan sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
9. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan;

Gambar 1
Struktur Organisasi OJK



BAB

II

PERBANKAN



halaman ini sengaja dikosongkan

II. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat

deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan/*Trust*.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain

- yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT)* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
 10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
 17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit; dan
3. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

- b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *IMBT*; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BU, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan.

C. Larangan Kegiatan Usaha Bank

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha BUK;
2. Melakukan usaha perasuransian;

3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usaha BUS;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan izin OJK;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

BAB

III

**PENGALIHAN
FUNGSI
PERBANKAN DARI
BI KE OJK**



halaman ini sengaja dikosongkan

III. PENGALIHAN FUNGSI PERBANKAN DARI BI KE OJK

A. Latar Belakang Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.


Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK.

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

B. Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK

Keputusan Bersama BI dan OJK

Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas BI dan OJK guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama  tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan

efektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK.

Ruang lingkup bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BI dan OJK yang sejalan dengan UU BI dan UU OJK, meliputi:

1. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
2. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan
4. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

C. Pembentukan Tim Transisi

Dewan Komisiner OJK membentuk Tim Transisi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Tim Transisi tersebut bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner dengan wewenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.

D. Pengawasan Terintegrasi

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard*, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Road map pengembangan sistem pengawasan terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun metodologi pengawasan konglomerasi

yang mencakup siklus pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating terhadap konglomerasi;

2. Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan mengenai sistem pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi;
3. Menyiapkan organisasi dan SDM;
4. Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan.

OJK selaku otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berupaya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan.

OJK mencanangkan 8 program strategis: (1) integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, (2) peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan, (3) penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan, (4) peningkatan stabilitas sistem keuangan, (5) peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan, (6) pembentukan perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang massif dan komprehensif, (7) peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan (8) peningkatan tata kelola internal dan *quality assurance*. Selain kedelapan program strategis tersebut, ada 3 kegiatan strategis lainnya yang juga menjadi garapan OJK yaitu kerjasama domestik dan internasional, persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisiner *Ex-Officio*.

BAB

IV

**PENGATURAN DAN
PENGAWASAN
BANK**



halaman ini sengaja dikosongkan

IV. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

OJK memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu;
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat;
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :
 - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat;

5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*)


Sesuai dengan UU, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko;
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Gambar 2
Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko



Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Kredit	Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya.
Risiko Pasar	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (<i>adverse movement</i>) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
Risiko Operasional	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
Risiko Strategi	Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank/TKS), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis.
- SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank.

- SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

SIP sebagai pengganti Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Bank (SIMWAS) telah digunakan sejak awal tahun 2012.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, OJK telah mengimplementasikan sistem informasi sebagai berikut:

- Sistem pelaporan *online*, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada OJK melalui BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi. Saat ini BPR menyampaikan 4 jenis laporan berkala secara *online* yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR;
- Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan pengulangan input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima OJK melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *offsite* maupun *onsite* kepada kondisi yang dihadapi BPR.

Pengembangan *Early Warning System (EWS)* BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *offsite*, melengkapi penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk menunjang pengawasan secara *onsite* telah dikembangkan *tool* untuk membantu pengawas dalam melakukan pemeriksaan BPR.

OJK senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi terkait pengawasan BPR sesuai kebutuhan pengawasan, sehingga sistem yang

dikembangkan diharapkan menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memantau dan menyajikan informasi dan kondisi BPR secara riil sebagai bahan dalam penentuan pembinaan yang akan dilakukan.

3. Sistem Informasi Debitur

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan salah satunya untuk mendukung tugas pengawasan perbankan, serta untuk menunjang kegiatan operasional Industri Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko. Informasi yang dihimpun dalam SID mencakup data pokok debitur, pengurus dan pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga, *irrevocable* L/C, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin, dan laporan keuangan debitur.

E. Investigasi Perbankan

Bank berpotensi dijadikan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu dengan melakukan perbuatan tindak pidana perbankan, yang pada akhirnya dapat mengganggu operasional dan menimbulkan risiko reputasi bagi bank.

Perbuatan tindak pidana perbankan tersebut dapat dilakukan baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, pegawai bank, pihak terafiliasi dengan bank, atau pihak-pihak lainnya.

Sejalan dengan tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh OJK dalam rangka mengatur dan mengawasi bank, OJK dapat menemukan penyimpangan ketentuan perbankan. Temuan penyimpangan ketentuan perbankan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk menentukan apakah terdapat indikasi adanya dugaan tindak pidana perbankan.

Undang-undang OJK mengamanatkan kepada OJK kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu hasil investigasi dugaan tindak

pidana perbankan tersebut diteruskan untuk dilakukan penyidikan oleh OJK. Selanjutnya dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Dari sisi pengawasan dan pembinaan, OJK mengenakan sanksi administratif kepada pihak baik individu maupun lembaga jasa keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

F. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK dimaksud menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

POJK tersebut mengandung 3 aspek utama yaitu: (i) peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); (ii) tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan; (iii) prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK.


Dalam penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK di luar pengadilan maka OJK telah menerbitkan POJK No. 01/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut antara lain mengatur mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan

penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*). Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di luar peradilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian Sengketa melalui LAPS bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian Sengketa, dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif. Selain itu, penyelesaian Sengketa melalui LAPS dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang obyektif dan relevan. Dalam hal LAPS belum terbentuk OJK berperan memfasilitasi sengketa antara Konsumen dengan PUJK.

Dalam melaksanakan perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan/atau masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik produk dan/atau layanan sektor jasa keuangan, yang tercermin dalam Pasal 28 UU OJK. Dalam rangka implementasi amanat Undang-Undang tersebut, OJK berkolaborasi dengan *stakeholders* mencanangkan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK), yang mempunyai 3 pilar kerangka dasar, yaitu: (i) edukasi dan kampanye nasional literasi; (ii) penguatan infrastruktur literasi keuangan; (iii) pengembangan produk dan layanan keuangan.

SNLK ini akan menjadi pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, bagi lembaga jasa keuangan dan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) dan untuk meningkatkan penggunaan produk dan/atau layanan keuangan, sehingga mampu menggerakkan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3
Strategi Nasional Literasi Keuangan



Perlu adanya perubahan pola pikir bagi Bidang Pengawasan yang semula hanya menitikberatkan pengawasan yang *prudential* bagi pengawasan Lembaga Jasa Keuangan ditambahkan pula pengawasan *market conduct*. Dengan adanya pengawasan yang menyeluruh tersebut maka akan tercapai tujuan jangka pendek yaitu *market confidence* yang kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Saat ini OJK tengah menyiapkan kajian mengenai penyempurnaan penerapan *market conduct* bagi industri jasa keuangan.

BAB

V

**ARAH KEBIJAKAN
PERBANKAN**



halaman ini sengaja dikosongkan

V. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

A. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2014

Sejak akhir tahun 2013, pengawasan perbankan telah beralih dari BI kepada OJK. Dengan bergabungnya pengawasan perbankan yang merupakan bagian penting dalam industri jasa keuangan di Indonesia, maka pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi telah dimulai oleh OJK. Hal ini selain diamanatkan dalam UU juga merupakan jawaban atas kecenderungan integrasi dan interkoneksi yang semakin kuat di industri keuangan. OJK mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan industri keuangan, termasuk dengan meningkatkan komunikasi dengan para pelaku industri untuk mendapat masukan dan input untuk pengembangan industri keuangan ke depan.

Di sektor perbankan, perubahan yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan ke depan akan semakin dinamis sehingga akan mempengaruhi strategi dan bisnis model industri perbankan. Terdapat 4 faktor utama yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan, yang masing-masing menuntut dukungan kebijakan yang tepat, yaitu:

Pertama, seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif serta membesarnya kelompok kelas menengah, konsumen perbankan akan menuntut layanan yang lebih cepat, fleksibel, dengan produk yang semakin variatif, termasuk *interchangeability* dari instrumen kredit dengan instrumen pasar uang dan pasar modal. OJK akan melihat kemungkinan pengintegrasian produk perbankan dengan produk pasar uang dan pasar modal dalam upaya memperdalam instrumen keuangan di pasar keuangan domestik.

Kedua, perbankan siap meningkatkan penyaluran kredit investasi terutama di sektor manufaktur, energi dan infrastruktur dalam rangka memperbarui dan merevitalisasi kapasitas perindustrian sehingga dapat menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi. OJK akan melakukan evaluasi ketentuan terkait prinsip kehati-hatian

dalam proses pemberian kredit agar dapat menyesuaikan dengan peningkatan kompleksitas produk dan usaha bank, serta mengantisipasi perubahan struktural dalam perekonomian.

Ketiga, perubahan lanskap regulasi industri perbankan yang menuntut reformasi yang komprehensif, mencakup antara lain struktur permodalan, likuiditas, *governance*, dan sekuritisasi, guna menurunkan probabilitas kegagalan institusi. Namun di tengah keterbatasan modal domestik dan kecenderungan global yang membatasi keterlibatan modal asing, pemenuhan peningkatan permodalan menjadi tidak mudah. Salah satu alternatif peningkatan permodalan bank adalah melalui pemupukan modal secara organik. Untuk itu diperlukan komitmen dari pemilik dan pengurus bank agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembagian dividen dan pemberian remunerasi dengan upaya peningkatan permodalan institusi. Alternatif penguatan modal lainnya adalah dengan mendorong perbankan untuk memanfaatkan instrumen pasar modal.

Keempat, meskipun integrasi di sektor perbankan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) baru akan terjadi pada tahun 2020, namun terintegrasinya pasar modal 2015 dapat memberikan tekanan di sisi pendanaan dan pembiayaan bank. Di sisi pendanaan nasabah akan memiliki lebih banyak alternatif penempatan dana selain perbankan. Sedangkan di sisi pembiayaan, dunia usaha akan lebih mudah untuk masuk bursa di luar negeri sehingga berpotensi mengurangi pangsa kredit domestik. Selanjutnya, untuk mengantisipasi integrasi perbankan ASEAN pada tahun 2020, OJK akan memperjelas arah kegiatan usaha perbankan dan meningkatkan daya saing agar dapat memanfaatkan pasar ASEAN. Perbankan harus siap mengantisipasi hal tersebut dan OJK akan memfasilitasi dengan membangun komunikasi dengan otoritas di negara-negara lain, terutama untuk menjamin kesetaraan (*level of playing field*).

B. Arsitektur Perbankan Indonesia

Pada tahun 2004, BI telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan

memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Selama 10 tahun sejak 2004 sampai dengan 2013, sudah lebih dari 50 kegiatan dilakukan untuk mewujudkan visi API. Gambar berikut memberikan *overview* mengenai API :

Gambar 4
Arsitektur Perbankan Indonesia



Program API memiliki visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi visi tersebut ada pada 6 pilar yang mencakup: (1) Penguatan Struktur Perbankan, (2) Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, (3) Peningkatan Fungsi Pengawasan, (4) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan, (5) Pengembangan Infrastruktur Perbankan, dan (6) Peningkatan Perlindungan Nasabah.

Evaluasi atas program API sampai November 2013 menunjukkan adanya penguatan struktur permodalan bank. Seluruh bank umum telah memiliki modal di atas Rp100 miliar dengan rata-rata sebesar Rp4,6 triliun, meskipun jumlah bank yang beroperasi jauh lebih besar dari yang ditargetkan. Dari segi struktur perbankan sesuai visi API 2004, bank yang ada masih belum seperti yang diharapkan di mana terdapat bank yang beroperasi secara internasional, bank nasional, dan bank dengan fokus.

Selanjutnya penguatan kelembagaan dan daya saing BPR dan BPRS dilakukan dengan mendorong pembentukan

APEX Bank dan *linkage program*. Sedangkan peningkatan akses kredit/ pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperkuat antara lain melalui dukungan pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) di daerah dan mendorong pemanfaatan penjaminan LPKD atas kredit/ pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM.

Peningkatan kualitas pengaturan bank dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan ketentuan, serta keterlibatan riset yang mendukung ketentuan. Untuk pelaksanaan riset perbankan, telah dibentuk Lembaga Riset di beberapa universitas. Penyusunan ketentuan juga telah memperoleh masukan dari pihak terkait antara lain meliputi akademisi, pelaku pasar, perbankan, dan instansi pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Peningkatan fungsi pengawasan ditempuh melalui koordinasi dengan otoritas pengawas lain yang diformalkan dalam MoU *Cross Border Banking Supervision* dengan 5 Otoritas Pengawas Bank. Peningkatan fungsi pengawasan juga dilakukan dengan melakukan reorganisasi sektor perbankan di Indonesia, penyempurnaan infrastruktur pengawasan bank, penyempurnaan implementasi pengawasan berbasis risiko, dan meningkatkan *enforcement* melalui koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK.

Beberapa kebijakan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan operasional bank antara lain melalui penerbitan ketentuan mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* dan kewajiban bankir untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko. Lebih dari itu juga telah diterbitkan beberapa ketentuan di antaranya mengenai penilaian kesehatan bank yang dikaitkan dengan kualitas pelaksanaan GCG di bank, mewajibkan pemeriksaan khusus atas IT bank, mengatur alih daya di sektor perbankan, dan mewajibkan alih pengetahuan dalam pemanfaatan tenaga kerja asing.

Infrastruktur perbankan juga terus dikembangkan, di antaranya dengan mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, dan pengembangan lembaga fatwa dan lembaga arbitrase syariah.

Program peningkatan perlindungan nasabah direalisasikan

dengan menetapkan standar mekanisme pengaduan nasabah, menyusun transparansi informasi produk dan penggunaan data konsumen, serta mempromosikan edukasi untuk nasabah.

Mengingat API sudah berakhir masa durasinya pada tahun 2013, maka saat ini OJK sedang menyusun *Master Plan* Perbankan Indonesia untuk tahun 2014-2023. Penyusunan *Master Plan* tersebut mempertimbangkan dinamika yang terjadi baik pada lingkup global, nasional maupun dinamika pada industri perbankan sendiri. Beberapa dinamika global yang menjadi dasar pertimbangan seperti:

1. Ketidakpastian kondisi ekonomi global yang berimbas terhadap sistem perbankan Indonesia;
2. Perkembangan standar dan komitmen internasional; dan
3. Perdagangan bebas dan integrasi sektor keuangan negara-negara secara regional.

Dari sisi domestik, dinamika yang dipertimbangkan antara lain terkait dengan peran industri perbankan terhadap pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas keuangan. Adapun dinamika di dalam industri perbankan yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Struktur perbankan yang belum optimal;
2. Persaingan bank yang masih belum seimbang; dan
3. Pengelolaan *governance* bank yang perlu ditingkatkan.

C. *Basel Frame Work*

Implementasi Kerangka Permodalan Basel

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board (FSB)*, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Sejalan dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut di atas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan

perkembangan industri perbankan di dalam negeri. Salah satu rekomendasi yang telah dan akan diimplementasikan oleh perbankan Indonesia adalah kerangka permodalan yang dikeluarkan oleh BCBS.

Evolusi Kerangka Permodalan Basel

Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional sebagai berikut:

1. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan ATMR khusus untuk risiko kredit;
2. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
3. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II. Secara umum kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar, yaitu:

a. *Pilar 1: kecukupan modal minimum (minimum capital requirements)*

Mengaitkan persyaratan modal minimum dengan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk meng-cover risiko yang dihadapi. Rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (*regulatory capital*) dengan ATMR tidak boleh kurang dari 8%.

b. *Pilar 2: proses review oleh pengawas (supervisory review process)*

- Mensyaratkan proses *review* oleh pengawas untuk memastikan modal bank cukup untuk meng-cover risiko bank secara utuh. Terdapat 4 prinsip dalam Pilar 2, yaitu:
- *Pertama, Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*: bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya;

- *Kedua, Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*: pengawas menilai kecukupan ICAAP bank;
- *Ketiga*, pengawas mengharapkan bank beroperasi di atas minimum *regulatory capital ratio*; dan
- *Keempat*, pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan meminta bank untuk segera mengambil tindakan apabila modal tidak dapat dipertahankan.

c. *Pilar 3: disiplin pasar (market discipline).*

Menetapkan persyaratan pengungkapan informasi utama eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai kondisi suatu bank.

- Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, dan pengungkapan sekuritisasi.
- Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun di level makro atau dikenal dengan kerangka Basel III. Peningkatan ketahanan di level mikro dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank, kecukupan likuiditas bank serta pengembangan cakupan risiko yang diperhitungkan sebagai beban modal. Sementara peningkatan ketahanan di level makro dilakukan dengan menerapkan *conservation buffer*, *rasio leverage*, *countercyclical capital buffer* dan *capital surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)*.

Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

Kerangka Basel II

1. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pilar 1

- SE No. 13/6/DPNP mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
- SE No. 14/21/DPNP tentang Perubahan atas SE No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan SE No. 9/31/DPNP tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
- SE No. 11/3/DPNP tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

b. Pilar 2

PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bagi Bank Umum dan SE Ekstern No. 14/37/DPNP tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). Sesuai ketentuan tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran sebagai berikut:

- Bank dengan profil risiko¹ peringkat 1, modal minimum sebesar 8%.
- Bank dengan profil risiko peringkat 2, modal

¹Yang dimaksud dengan profil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Gambar 5

Evolusi Kerangka Basel

Basel 2.5 - 2009

Pebalikan kerangka perhitungan ATMR risiko pasar berdasarkan Internal Model :

1. VAR dan Stressed VAR
2. Incremental Risk Charge (risiko akibat migrasi peringkat surat berharga)

Amendemen Basel I - 1996

1. Tambahkan Komponen Modal : **Tier 3**
2. Tambahkan ATMR : **Risiko Pasar** (menggunakan Metode Standar dan Internal Model)

Basel II - 2006 "More Risk Sensitive"

1. PILAR 1 : Minimum Capital Requirement
 - A. Komponen Modal : tidak berubah
 - B. Perhitungan ATMR :
 - Risiko Kredit : metode Standar, **Foundation-IRB dan Advance-IRB**
 - Risiko Pasar : perubahan minor di Metode Standar
2. **PILAR 2 : Supervisory Review Process**
Proses penilaian kecukupan modal sesuai dengan profil risiko dan bisnis bank
3. **PILAR 3 : Market Discipline** : Mendorong transparansi informasi ke publik

Basel 3 - 2010

"Strengthening Bank Capital and Liquidity"

1. Peningkatan kualitas dari kuantitas modal:
 - A. Memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat di golongkan sebagai Modal
 - B. Menghilangkan definisi Modal Tier 3
 - C. Minimum CAR tetap 8%
 - D. Nantinya terdapat tambahan modal yang wajib dipenuhi yaitu (i) Conservation Buffer dan (ii) Countercyclical Capital Buffer, masing-masing sebesar 2,5%
2. Penambahan persyaratan rasio likuiditas minimum yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing sebesar 100%
3. Penambahan persyaratan Rasio Leverage minimal sebesar 3%
4. Pengembangan cakupan risiko:
 - penambahan modal untuk transaksi sekuritisasi/resekuritisasi yang kompleks penguangan bobot risiko untuk transaksi OTC melalui central counterparty

Basel I - 1988

"Broad Brush Structure - One Size Fit All"

1. Definisi Modal (Tier + Tier 2)
2. Perlindungan ATMR
3. Min CAR: 8%

minimum sebesar 9% s.d < 10%.

- Bank dengan profil risiko peringkat 3, modal minimum sebesar 10% s.d < 11%.
- Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5, modal minimum sebesar 11% s.d 14%.

c. Pilar 3

PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE No. 14/35/DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada BI.

Kerangka Basel 2.5

Dalam rangka menerapkan Basel 2.5 di Indonesia serta sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar internasional, telah diterbitkan *Consultative Paper (CP)* Basel 2.5 yang memuat kaji ulang berbagai regulasi yang terkait dengan risiko pasar dan sekuritisasi serta aspek pilar 2 dan pilar 3 untuk Basel 2.5. Substansi atas CP Basel 2.5 tersebut akan terus disempurnakan seiring dengan berbagai tanggapan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada waktunya, CP Basel 2.5 akan dirumuskan menjadi ketentuan Basel 2.5 dengan melibatkan peran dari berbagai pihak, khususnya perbankan.


Kerangka Basel III

Telah dilakukan serangkaian upaya intensif antara lain melalui penerbitan CP kerangka permodalan Basel III guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), pelaksanaan *Quantitative Impact Study (QIS)* baik QIS yang diselenggarakan oleh BCBS maupun QIS domestik dengan menggunakan *template BCBS* dan juga menggunakan data dari LBU.

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang KPMM bagi Bank Umum yang mengatur mengenai (i) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III; (ii) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR, dan (iii) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal

minimum sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut akan dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut:



Dengan diimplementasikannya Basel III di Indonesia secara bertahap, diharapkan perbankan Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri memenuhi seluruh persyaratan permodalan (baik secara kualitas maupun kuantitas) sesuai kerangka Basel III.

Asean Banking Integration Framework (ABIF)

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN, seluruh pemimpin negara ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan bermanfaat dengan mendeklarasikan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam Bali Concord II tahun 2003. Terkait integrasi perbankan di ASEAN, pada tahun 2011 ASEAN membentuk Task Force on ASEAN Banking Integration Framework (TF ABIF), yang beranggotakan 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam. TF ABIF dibentuk dengan mempertimbangkan besarnya peran perbankan dalam sektor keuangan ASEAN serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong percepatan integrasi perbankan di ASEAN.

Mengingat besarnya kepentingan Indonesia di dalam mengawal proses integrasi perbankan tersebut agar dapat mengakomodir kepentingan nasional, maka BI menerima penunjukan sebagai co-chair TF ABIF bersama dengan Bank Negara Malaysia. Tugas utama TF ABIF adalah menyusun kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan integrasi perbankan dalam konteks ABIF yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran dan peran bank-bank terbaik asli (indigenous bank) ASEAN di negara-negara ASEAN.

Dengan beralihnya fungsi pengawasan bank dari BI ke OJK, maka pada saat ABIF telah disahkan sebagai kerangka integrasi perbankan di ASEAN, OJK akan mengemban tanggung jawab utama dalam proses negosiasi ABIF. Namun demikian, mengingat saat ini, kerangka kerja dan pedoman ABIF masih dalam tahap finalisasi, maka OJK bersama BI terlibat dalam proses finalisasi ABIF.

Implementasi ABIF akan melalui 2 tahapan yaitu multilateral dan bilateral serta mengacu pada beberapa prinsip yaitu resiprokal, outcome driven, komprehensif, progresif dan berdasarkan kesiapan negara, inklusif, dan transparan.

Dengan pentahapan dan prinsip tersebut, diharapkan integrasi perbankan dalam konteks ABIF tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan kepentingan nasional, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi ABIF tergantung kesiapan dari masing-masing negara, sehingga integrasi perbankan dalam konteks ABIF baru

akan terjadi ketika terdapat dua negara atau lebih yang sudah siap untuk melakukan negosiasi ABIF.

2. Dengan diberlakukannya prinsip resiprokal dalam ABIF dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan dari masing-masing pihak serta dengan mempertimbangkan kehadiran bank ASEAN yang telah ada di Indonesia, penambahan sebuah bank dari ASEAN hanya akan terjadi apabila Indonesia meyakini bahwa penambahan satu bank tersebut sepadan dengan manfaat yang diterima oleh perbankan Indonesia dalam rangka ekspansi ke negara ASEAN.
3. Dengan fakta bahwa perbankan Indonesia secara umum masih mengalami hambatan dalam melakukan ekspansi ke negara ASEAN, sementara di satu sisi pasar Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik bagi perbankan asing serta share perbankan asing yang telah beroperasi di Indonesia cukup besar, maka hal ini dapat menjadi salah satu sumber bargaining power bagi Indonesia dalam membuat kesepakatan dengan negara ASEAN lainnya dalam upaya perbankan Indonesia melakukan ekspansi ke negara ASEAN.

Reformasi Sektor Keuangan Global

Krisis memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam aspek pengaturan dan pengawasan sektor keuangan global. Tergambar dengan jelas bahwa sektor keuangan global dilandasi oleh rezim pengaturan yang kurang efektif dalam merespon risiko sistemik. Di sisi lain, ramifikasi krisis tersebut tidak mudah terdeteksi dengan cepat akibat asimetri informasi. Lembaga dan pasar keuangan global dengan cepat mentransmisikan krisis dari satu perekonomian ke perekonomian yang lain akibat terintegrasinya pasar keuangan global. Sementara itu, lembaga-lembaga keuangan besar yang beroperasi secara global dan memiliki potensi dampak sistemik (globally systemic important financial institutions/G-SIFIs) ternyata tidak memiliki bantalan permodalan-Capital Buffer yang memadai untuk menyerap kerugian yang dialaminya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya rezim pengaturan modal yang cenderung untuk mengamplifikasi procyclicality. Terkait dengan hal tersebut, G-20 leaders memprakarsai reformasi sektor keuangan global sebagai salah satu respon penting terhadap krisis keuangan global. Sejak Washington Action Plan (WAP) agenda dimaksud berjalan dengan

sangat ambisius tercermin dari tenggat waktu penyelesaian yang sangat ketat. Dari banyaknya inisiatif, agenda reformasi yang terpenting adalah reformasi rezim pengaturan permodalan dan likuiditas secara global serta memitigasi procyclicality yang tercakup dalam kerangka Basel III sebagaimana diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervisor (BCBS). Sementara itu, resolusi krisis untuk lembaga-lembaga keuangan yang berdampak sistemik juga diperkuat. Reformasi ini juga menyentuh penguatan pasar keuangan derivatif over-the-counter (OTC), peningkatan intensitas pengawasan, serta memperluas batasan-batasan pengaturan sektor keuangan untuk menghilangkan fragmentasi antara sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Selanjutnya, lahir agenda reformasi sektor keuangan yang merupakan tindak lanjut sejak pertemuan G-20 di Washington DC, London dan Pittsburgh. Indonesia sebagai anggota G-20, Financial Stability Board (FSB) dan BCBS mendukung dan turut serta dalam reformasi sistem keuangan global, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Penguatan rezim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality dalam kerangka Basel III (*Building High Quality Capital and Liquidity Standards – Basel III*)
2. Pengaturan lembaga keuangan yang berdampak sistemik, dan kerangka resolusi terkait (*Addressing systemically important financial institutions and cross-border resolutions*)
3. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan (*Reforming compensation practices*)
4. Penguatan pengaturan pasar OTC derivative markets (*Improving over-the-counter derivative markets*)
5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional (*Strengthening adherence to international standards*)
6. Penguatan standard akuntansi (*Strengthening accounting standards*)
7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial (*Developing macro-prudential policy frameworks and tools*)
8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan (*Differentiated nature and scope of regulation*)
9. Pengaturan Lembaga Pemeringkat (*Credit Rating Agencies*)
10. Pendirian Supervisory Colleges (*Supervisory Colleges*)
11. Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat (*Re-launching securitization on sound basis*)

D. Bank Pembangunan Daerah sebagai *Regional Champion*

Perwujudan visi API membutuhkan peran yang lebih besar dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini mengingat masih terdapat ruang bagi BPD untuk berkembang secara lebih optimal. Dari sisi total aset, kredit dan penghimpunan dana pangsa BPD masih relatif kecil. Berdasarkan parameter tersebut, secara sekilas dapat disimpulkan bahwa dari segi skala, peran BPD akan lebih tajam apabila terfokus untuk beroperasi pada wilayahnya masing-masing sebagai *agent of regional development*.

Program penguatan BPD tertuang dalam program BPD *Regional Champion (BRC)* yang merupakan program untuk mendorong BPD agar dapat lebih efektif melaksanakan fungsinya sebagai *agent of development* di daerah, termasuk strategi implementasinya. Penyusunan *blueprint* BPD agar dapat menjadi *regional champion* dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kondisi permodalan BPD yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional yang dapat berpotensi melemahkan ketahanan BPD dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya di daerah;
2. Pelayanan BPD yang masih dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat dan *brand awareness* BPD yang masih perlu ditingkatkan sehingga produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPD dapat diminati untuk meningkatkan kepercayaan nasabah;
3. Kualitas dan kompetensi SDM yang belum memenuhi harapan dalam mengantisipasi perkembangan pasar, sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah;
4. Penyaluran kredit kepada sektor produktif masih relatif rendah dan cenderung menyalurkan kredit konsumsi untuk pegawai Pemda yang menyebabkan belum optimalnya peran BPD dalam pembiayaan sektor riil di daerah. Hal ini mengakibatkan pembiayaan untuk sektor produktif berpotensi dilakukan oleh bank lain sehingga semakin sulit bagi BPD untuk menjadi tuan rumah di daerahnya;
5. *Blueprint BRC* tersebut secara garis besar dapat digambarkan melalui pilar berikut:

Gambar 6
BPD Regional Champion



Beberapa agenda guna penajaman program *BRC* antara lain:

1. Agenda Penguatan Permodalan BPD

Penguatan permodalan BPD yang merupakan salah satu agenda pada pilar ketahanan kelembagaan perlu untuk menjadi salah satu prioritas utama mengingat mayoritas BPD belum mencapai target minimum modal inti Rp1 triliun. Pemenuhan modal inti dapat tercapai baik secara organik maupun non organik. Bagi BPD yang modal intinya berada dekat dengan kisaran *threshold* tersebut maka pemenuhan secara organik kemungkinan dapat tercapai, namun bagi BPD yang memiliki modal inti yang cukup jauh memerlukan pemupukan modal secara non organik yaitu tambahan setoran modal dari pemilik ataupun *strategic investor* ataupun melakukan *go public*.

2. Agenda Perluasan Akses Keuangan Masyarakat

Perluasan akses keuangan masyarakat merupakan salah satu agenda untuk pelaksanaan pilar kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Banyak jaringan kantor BPD yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat melayani masyarakat di wilayah terpencil. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan penetrasi jaringan kantor bank. Dalam hal penetrasi jaringan kantor bank tidak memungkinkan maka perlu dipikirkan aliansi strategis layanan jasa perbankan

dengan lembaga lain yang memiliki jaringan yang luas. Pada konteks ini maka konsep *branchless banking* dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif solusi.

3. Agenda Penguatan Struktur Pendanaan BPD

Agenda penguatan struktur pendanaan BPD merupakan pelaksanaan pilar kemampuan untuk menjadi *agent of regional development*. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas struktur pendanaan BPD berasal dari Pemda, hal ini dapat saja memberikan implikasi negatif sekurangnya dari 2 aspek, *pertama* terdapat ketergantungan yang tinggi dari BPD kepada Pemda setempat sehingga hal ini dapat saja mempengaruhi kebijakan BPD secara profesional, *kedua* pendanaan yang kurang terdiversifikasi cenderung meningkatkan risiko likuiditas karena BPD kurang memiliki sumber pendanaan lainnya apabila sumber yang ada melakukan penarikan dana besar.

4. Agenda Peningkatan Kualitas BPD

Agenda peningkatan kualitas BPD merupakan pelaksanaan pilar kemampuan untuk menjadi *agent of regional development* yang berupaya untuk meningkatkan kontribusi BPD pada perekonomian daerah melalui pemberian kredit produktif. Dalam hal terdapat kendala kurangnya tenaga analis yang memadai di BPD untuk meningkatkan porsi kredit produktif sebagaimana disampaikan oleh beberapa BPD di berbagai forum, maka perlu ditindaklanjuti dengan proses pemenuhan SDM baik secara internal maupun melalui rekrutmen eksternal.

5. Agenda Peningkatan Pelaksanaan *Governance* BPD

Pelaksanaan GCG merupakan kunci utama bagi upaya pencapaian BPD sebagai bank terkemuka di daerah. Untuk itu peningkatan pelaksanaan *governance* BPD perlu menjadi prioritas, yang implementasinya antara lain dilakukan secara menyeluruh terutama pada saat pengusulan dan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi BPD.

6. Agenda Peningkatan Peran BPD di dalam Pengembangan Industri Kreatif

Sebagaimana diketahui bahwa sektor industri kreatif

sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki budaya yang beragam tentunya memiliki potensi yang besar dalam menumbuhkan industri kreatif. Potensi industri kreatif di setiap daerah tentunya perlu dimanfaatkan secara lebih optimal oleh BPD yang secara *nature* lebih memahami karakteristik daerah masing-masing termasuk aspek budaya dan potensi industri kreatifnya. Upaya peningkatan peran BPD telah diawali melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (i) antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif; (ii) antara Asbanda dengan Perbarindo, dalam upaya perluasan akses BPD kepada masyarakat. BRC yang merupakan salah satu program dalam perwujudan visi API, saat ini juga tengah dikaji ulang untuk penentuan langkah pengembangan 10 tahun ke depan.

E. Pengembangan Perbankan Syariah

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2013 yang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, di mana penurunan pertumbuhan tersebut sejalan dengan ekonomi global yang melambat dan pasar keuangan global yang bergejolak serta harga komoditas yang masih dalam tren penurunan, selain dari dampak perekonomian domestik seperti kenaikan harga BBM dan meningkatnya tingkat suku bunga serta inflasi yang meningkat. Koreksi pertumbuhan ini merupakan bagian dari proses *rebalancing* yang lebih selaras dengan fundamentalnya. Pertumbuhan kredit perbankan nasional juga mengalami perlambatan sebagai akibat proses *rebalancing* menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2013, begitu pula dengan perbankan syariah telah melakukan proses konsolidasi dengan berbagai situasi yang dihadapi oleh bank induk konvensional karena sebagian besar merupakan anak perusahaan bank konvensional maupun menyikapi pertumbuhan perekonomian yang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga, beberapa faktor

pendukung pertumbuhan perbankan syariah yang diharapkan dapat terjadi di akhir tahun 2013 seperti masuknya dana haji dalam jumlah yang besar ke dalam perbankan syariah ternyata baru akan terealisasi dalam jumlah signifikan di tahun 2014, dan belum terealisirnya pendirian bank BUMN syariah.

Perbankan syariah secara umum masih mampu mempertahankan kinerja positif yang disertai berjalannya fungsi intermediasi dengan baik. Perkembangan industri perbankan syariah cukup baik tercermin dari peningkatan aset, simpanan dan penyaluran dana, demikian pula dengan permodalan dan profitabilitas industri perbankan syariah yang juga tetap terpelihara. Selain itu, aktifitas inovasi produk dan layanan perbankan syariah terus berlangsung tercermin dari pengajuan produk-produk baru untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah serta semakin meningkatnya akselerasi dan penerimaan masyarakat terhadap bank syariah. Perbankan syariah diharapkan masih akan terus berkembang mengingat potensi pasar yang belum tergarap masih cukup besar serta program promosi dan edukasi publik tentang perbankan syariah masih terus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sementara dari sisi *market share* perbankan syariah, di akhir tahun 2013 telah mencapai $\pm 4,9\%$ yang tidak terlepas dari tetap berekspansinya jaringan kantor dan layanan syariah maupun strategi promosi dan edukasi masyarakat di bidang perbankan syariah. Sedangkan dari sisi komposisi industri, sebesar $\pm 98\%$ aset perbankan syariah masih didominasi oleh BUS dan UUS. Dari arah kebijakan yang telah digariskan sebelumnya, telah diimplementasikan pada tahun 2013 dengan baik seperti pemberlakuan dan penyempurnaan kebijakan LTV/FTV sehingga pertumbuhan pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konsumsi, serta program promosi dan edukasi yang lebih masif dengan diluncurkannya Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) oleh Presiden Republik Indonesia.

Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah

Secara umum, berdasarkan asesmen hasil pengawasan, profil risiko perbankan syariah secara umum tergolong

moderat. Dalam hal ini, otoritas perbankan senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Sedangkan untuk fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan Prinsip Syariah, dan pelaksanaan GCG. Terkait dengan pengembangan sistem pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Modul Syariah untuk BUS dan UUS, Laporan Bulanan BUS, Sistem Pengawasan BPRS, RBB untuk BPRS serta sosialisasi dan pelatihan kepada pengawas Bank Syariah. Dalam pengembangan SIP Modul Syariah, aplikasi pengawasan untuk bank syariah akan diintegrasikan dengan aplikasi pengawasan pada bank konvensional. Sedangkan untuk pengembangan Laporan Bulanan BUS (LBUS) dilakukan didasarkan pada kebutuhan informasi dalam rangka pengawasan berbasis risiko dan penerapan aturan Basel II, perubahan standar pelaporan sistem akuntansi internasional dan kebutuhan statistik moneter, di mana dalam pengembangannya menerapkan metode *Extensible Business Reporting Language (XBRL)* yang berdasarkan kamus data dan berbeda dengan LBUS sebelumnya yang menggunakan pendekatan *form based*. Diharapkan dengan diberlakukannya pelaporan berbasis *XBRL* akan mendorong efisiensi dan fleksibilitas pelaporan, sekaligus pelopor di dalam industri perbankan nasional. Sementara terkait dengan pengaturan, selama tahun 2013 telah dikeluarkan berbagai ketentuan menyangkut penyempurnaan kelembagaan BUS dan UUS, perluasan jaringan kantor, *sharia governance*, akuntansi dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan Syariah (*research-based policy making*), otoritas perbankan juga melakukan berbagai kajian, antara lain tentang Pengukuran Efisiensi BUS di Indonesia dengan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* sebagai metode alternatif untuk menilai model operasional yang dilakukan oleh bank syariah secara menyeluruh dan Kajian Peralihan Praktek Perhitungan

Bagi Hasil Bank Syariah dari Prinsip *Revenue Sharing* kepada Prinsip *Profit dan Loss Sharing*. Di samping itu dalam rangka mendukung aktifitas penelitian dan pengkajian Perbankan/ Keuangan Syariah di lingkungan akademisi serta menjadi media pertukaran ide sekaligus menjadi forum apresiasi bagi para peneliti dan akademisi, telah diselenggarakan Forum Riset Keuangan Syariah (FREKS II). Sementara dalam rangka proses review kebijakan perbankan syariah, telah diselesaikan penyempurnaan cetak biru perbankan syariah yang sebelumnya telah dikeluarkan tahun 2002 sebagai arah kebijakan pengembangan perbankan syariah, sehingga penyempurnaan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan perbankan syariah sampai dengan tahun 2023. Selain itu juga telah disusun review penerapan standar internasional *Islamic Financial Services Board (IFSB)* terkait permodalan yang diharapkan dapat menjadi referensi penyempurnaan ketentuan KPMM kedepannya.

Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (*iB Campaign*) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: *Working Group Marketing & Komunikasi (Markom)* Perbankan Syariah dan *expo iB Vaganza* di berbagai kota di Indonesia, *Training of Trainers (TOT)* Perbankan Syariah di berbagai kota, serta sosialisasi/edukasi publik/komunikasi perbankan syariah melalui media cetak dan elektronik.

Arah Pengembangan Perbankan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global di tengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional dengan karakteristiknya dan dukungan *stakeholders* terkait telah mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian.

Sementara beralihnya otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, juga diharapkan tetap mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah ke depannya. Kerjasama yang erat antara OJK (otoritas mikroprudensial) dengan BI (otoritas makroprudensial) akan menjadi salah satu pilar penting

dari arah kebijakan perbankan syariah di masa mendatang. Kerjasama dan kolaborasi antar otoritas dimaksud, dapat lebih jauh dikembangkan dengan menggandeng berbagai otoritas lain sebagai *stakeholders* penting keuangan syariah dan pengambil kebijakan sehingga terjadi sinergi kebijakan beserta implementasinya dalam mendorong pengembangan keuangan syariah yang lebih terintegrasi dan *interconnected*, serta membuat perbankan syariah dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian.

Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah

Dengan beralihnya otoritas perbankan dari BI kepada OJK, termasuk terkait perbankan syariah menyebabkan organ yang selama ini ada di BI dalam membantu pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menjadi beralih juga kepada OJK. Organ dimaksud adalah Komite Perbankan Syariah (KPS), yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. OJK, dengan kewenangan yang dimiliki, tidak hanya mengatur dan mengawasi perbankan syariah namun meluas kepada Industri Keuangan Non Bank Syariah dan Pasar Modal Syariah, sehingga Komite sejenis yang dibentuk di OJK perlu diperluas agar dapat menjangkau sektor jasa keuangan lainnya melalui pembentukan suatu Komite yang dinamakan dengan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS).

Tujuan pembentukan KPJKS adalah membantu OJK dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kedalam peraturan OJK dan mengembangkan jasa keuangan syariah. Hasil Pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada Dewan Komisiner OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS, dan dalam pelaksanaan tugasnya KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisiner OJK.

KPJKS diketuai oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dengan anggota dari internal OJK dan eksternal OJK meliputi Kementerian Agama, MUI dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, dipandang perlu untuk melakukan langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah yang difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Penguatan struktur dan ketahanan perbankan syariah untuk mendukung pengembangan dan transformasi

ekonomi nasional;

2. Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan;
3. Edukasi dan promosi Perbankan dan Keuangan Syariah yang lebih terintegrasi dan masif.

F. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat

Kebijakan pengembangan BPR tetap diarahkan pada penguatan kapasitas industri BPR, melalui penguatan permodalan, untuk mampu bersaing dengan pelaku bisnis lain di pasar keuangan mikro, serta memelihara kontinuitas kegiatan usaha BPR. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan BPR menjadi salah satu fokus upaya pengembangan BPR. Guna mewujudkan upaya tersebut, beberapa langkah kebijakan yang telah diambil otoritas, meliputi:

1. Model Bisnis BPR

Disusun melalui pengamatan terhadap kinerja dan perilaku industri BPR selama 5 tahun terakhir, terpilih BPR-BPR yang memiliki kinerja terbaik kemudian dijadikan model bisnis dalam pengelolaan BPR. Aspek-aspek yang disajikan dalam model bisnis tersebut dijadikan acuan bagi pendirian BPR baru maupun pengelolaan BPR yang telah beroperasi untuk dapat menjalankan bisnis BPR secara sehat.

Model Bisnis BPR terdiri dari 6 aspek utama:

- a. **Pemilik**
Pemilik BPR idealnya berasal dari daerah di mana bank itu akan didirikan, mempunyai kemampuan dan komitmen dalam memasok modal, serta kesungguhan dalam mendorong pengelolaan bank secara sehat.
- b. **Permodalan**
Ketersediaan tambahan modal dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan operasional BPR.
- c. **Lokasi dan Wilayah Operasional**
Pendirian BPR perlu mempertimbangkan faktor lokasi dengan memperhatikan potensi ekonomi dan jumlah bank di lokasi tersebut. Di samping itu, sebaiknya BPR didirikan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat kecil terutama di pedesaan

dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

d. Strategi Bisnis

Agar bisnis BPR terus tumbuh dan berkembang, manajemen BPR harus memiliki Strategi Bisnis yang tepat, seperti :

- Memfokuskan pada pembiayaan usaha produktif skala mikro dan kecil yang sudah dikenal karakternya, serta penetapan tingkat suku bunga kredit yang kompetitif dan terjangkau.
- Melayani kebutuhan UMK dengan menetapkan persyaratan dan prosedur bank yang sederhana dan cepat. Menggunakan dukungan Teknologi Informasi (TI) dalam operasionalnya agar mampu meningkatkan kualitas layanan yang jauh lebih cepat dan efisien.
- Menambah jaringan kantor sesuai dengan kebutuhan.

e. Manajemen dan Kebijakan SDM

BPR harus dikelola oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, profesional, memiliki pemahaman terhadap potensi usaha, serta karakteristik wilayah dan masyarakat (pasar) yang dilayani BPR. Pegawai sebaiknya berasal dari daerah lokasi BPR berada karena memahami kebiasaan, budaya, karakteristik masyarakat setempat termasuk potensi wilayahnya.

Struktur Organisasi BPR minimal terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, 2 orang anggota Dewan Direksi, 7 orang pegawai yang membawahi akuntansi, pelayanan nasabah, pemasaran, administrasi dan umum, kasir, analis kredit, serta keamanan.


f. Hubungan dengan Masyarakat

Meskipun BPR berorientasi bisnis, namun harus tetap membaur dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Hal ini penting dalam membangun relasi dan ikatan batin melalui keterlibatan BPR dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar.

2. Mendorong Kerjasama Apex BPR

- Lembaga *Apex* merupakan bentuk kerjasama antara BU yang berperan sebagai bank induk dengan BPR sebagai anggota. Kehadiran lembaga *Apex* merupakan bentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani UMK, sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara BU dan BPR. Istilah *Apex* sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti “pengayom” yang bermakna pula bahwa *Apex* BPR harus menjadi pengayom bagi BPR anggota.
- Secara umum *Apex* BPR dapat berfungsi untuk: (i) mengelola *pooling of funds* dan membantu BPR dalam mengatasi kesulitan likuiditas akibat *mismatch*; (ii) melakukan kerja sama pembiayaan (seperti *linkage program*); (iii) memberikan bantuan teknis berupa pengembangan teknologi informasi, pengembangan produk, pelatihan, dan jasa sistem pembayaran; dan (iv) memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-sumber dana lain.

Gambar 7
Model Kerjasama Apex BPR



BAB

VI

**KETENTUAN-
KETENTUAN
POKOK
PERBANKAN**



halaman ini sengaja dikosongkan

VI. KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERBANKAN

A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

1. Pendirian Bank

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.

Bank Umum Konvensional

Modal disetor paling kurang sebesar Rp3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Bank Umum Syariah

Modal disetor paling kurang sebesar Rp1 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Bank Perkreditan Rakyat

Modal disetor paling kurang sebesar:

- a. Rp5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
- b. Rp2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. Rp1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b;
- d. Rp500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, b, dan c,

dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknnya warga negara Indonesia;

- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka a), b) dan c)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Modal disetor paling kurang sebesar:

- a. Rp2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b. Rp1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a;
- c. Rp500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah huruf a dan b. dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - Warga negara Indonesia;
 - Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - Pemerintah Daerah; atau
 - Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a), b) dan c).

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- a. Memiliki peringkat dan reputasi baik;
- b. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia;
- c. Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp3 triliun.

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- b. Membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di

luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;

- c. Bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabang banknya di luar negeri;
- d. Bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
- e. Melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- f. Memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- g. Membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

2. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUK/BUS, BPR/BPRS dilarang berasal :

- a. Dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. Dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

Khusus untuk BPR sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUK; dan peraturan perbankan syariah bagi BUS;
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (bagi BUK); dan

memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh;

- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus *FPT* (bagi BUK); dan
- e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam *FPT* dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh OJK.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada 1 Bank Umum di Indonesia. Dalam hal suatu pihak telah menjadi PSP pada lebih dari 1 bank atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari 1 bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal.

Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara:

- a. Merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya;
- b. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau
- c. Membentuk fungsi *holding*.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- a. PSP pada 2 bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).

Bagi PSP yang memilih opsi merger/konsolidasi untuk memenuhi struktur kepemilikan sesuai ketentuan ini maka akan memperoleh insentif

berupa:

- Pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
- Perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
- Pelonggaran sementara penerapan GCG.

Bentuk badan hukum perusahaan induk di bidang perbankan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fungsi *holding* hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan induk di bidang perbankan dan fungsi *holding* wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

Sesuai ketentuan *FPT*, bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*). Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan *FPT*.

4. Kepemilikan Saham Bank Umum

Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham sebagai berikut:

- a. Badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 40% dari modal bank;
- b. Badan hukum bukan lembaga keuangan sebesar 30% dari modal bank; dan
- c. Pemegang saham perorangan sebesar 20% dari modal bank. Batas maksimum kepemilikan saham oleh perorangan di BUS adalah sebesar 25% dari modal bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan bank. Keterkaitan antar pemegang saham bank didasarkan pada:

- a. Adanya hubungan kepemilikan;
- b. Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- c. Adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham bank.

Calon PSP yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki;
- b. Memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
- c. Memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:
 - 1 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank,
 - 2 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank, atau
 - 3 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perorangan dan/atau badan hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing paling banyak 99% dari

jumlah saham bank yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang memiliki saham bank lebih dari batas maksimum kepemilikan, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian TKS dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Bagi pemegang saham pada bank dengan penilaian TKS dan/atau GCG peringkat 3, 4 atau 5 pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 tahun sejak 1 Januari 2014.

Pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2 pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Kewajiban menyesuaikan dengan batas kepemilikan apabila mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3, 4 atau 5 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya.

Penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan induk diatur sebagai berikut :

- a. Batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemda yang akan mendirikan atau mengakuisisi bank 30% untuk masing-masing Pemda.
- b. Batas maksimum kepemilikan saham bagi perusahaan induk di bidang perbankan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan tentang kepemilikan tunggal dikecualikan dari batas maksimum kepemilikan saham. Namun apabila kemudian perusahaan induk tersebut akan melakukan akuisisi bank lainnya, maka batas maksimum kepemilikan saham adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari perusahaan induk di bidang perbankan tersebut.

Persyaratan Khusus Kepemilikan Saham Bank Umum

- a. Kepemilikan Saham Bank Lebih Dari 40%

- Persyaratan untuk dapat memiliki saham bank lebih dari 40% antara lain memperoleh penilaian TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 atau yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, dan modal inti (tier 1) paling kurang 6%.
 - Posisi penilaian yang digunakan untuk ketiga persyaratan tersebut adalah posisi penilaian paling kurang 1 tahun terakhir.
- b. Persyaratan Peringkat Investasi
- Persyaratan peringkat investasi bagi calon PSP berupa badan hukum yang berkedudukan di luar negeri adalah posisi peringkat investasi paling kurang 1 tahun sebelum yang bersangkutan menjadi PSP bank.

5. Kepengurusan Bank

Kepengurusan Bank Umum Konvensional

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam *FPT* dan *GCG*.

a. Dewan Komisaris

- Jumlah anggota dewan komisaris BUK sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite

Remunerasi dan Nominasi.

- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus *FPT* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris bank.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

b. Direksi

- Direksi BUK sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- Direktur Utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.
- Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris

pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi bank.

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
 - Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 - Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
 - Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 - Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait

dengan kepengurusan bank, Pejabat Eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank, paling kurang mencakup:

- pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

- kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
- mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
- analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
- rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

Kepengurusan Bank Umum Syariah

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai *FPT*. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan mengenai pelaksanaan *GCG* yang berlaku bagi bank.

a. Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah

anggota Direksi;

- Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak 3 lembaga nirlaba.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS; dan
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: (i) Komite Pemantau Risiko; (ii) Komite Remunerasi dan Nominasi; (iii) Komite Audit.

b. Direksi

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang;
- Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia;
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;

- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal 1 tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BUK, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan bagi 1 calon anggota Direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas Direksi paling lambat 2 tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan;
- Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila: (i) Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, dan/atau (ii) Direksi menduduki jabatan pada 2 lembaga nirlaba;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain;
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan fungsi Direksi; dan

- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas, dan (iii) reputasi keuangan.

a. Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang;
- Paling sedikit 50% anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain;
- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum;
- Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 kali dalam setahun; dan
- Dalam hal diperlukan oleh OJK, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

b. Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang;
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam program S-1;
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi;
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat

kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;

- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; dan
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas, dan (iii) reputasi keuangan.

a. Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang;
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS; dan
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: (i) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 BPRS atau BPR lain, atau (ii) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 2 lembaga/perusahaan lain bukan bank.

b. Direksi

- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;
- Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang;
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang: (i) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah; (ii) 2 tahun

sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah, atau (iii) 3 tahun sebagai Direksi atau setingkat dengan Direksi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah;

- Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif;
- Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya;
- Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP;
- Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS;
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan: (i) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar, dan/atau (ii) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga Keuangan, badan usaha atau lembaga lain; dan
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Dewan Pengawas Syariah

Selain pengurus bank yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dalam struktur organisasi BUS, UUS, dan BPRS, juga terdapat DPS yang bertugas dan bertanggungjawab antara lain:

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur : riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim.

Jumlah anggota DPS di BUS paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di BUK yang memiliki UUS maupun di BPRS paling kurang 2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah BPRS

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS mencakup: (i) pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS, maupun (ii) pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS dimaksud antara lain : (i) meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan

fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru; (ii) mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; (iii) memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; (iv) melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 kali dalam 1 bulan; (v) meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; (vi) melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS; (vii) memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan; dan (viii) menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS yang disampaikan kepada OJK secara semesteran.

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan TKA dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- Komisaris dan Direksi;
- Pejabat Eksekutif; dan atau
- Tenaga Ahli/Konsultan.

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari OJK sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif, wajib menyampaikan

rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam RBB kepada OJK, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA;
- Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
- Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat

FPT dilakukan oleh OJK terhadap:



- Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan
- Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diduga terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses *FPT* pada bank atau kantor perwakilan bank asing.

FPT dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau kelayakan/reputasi keuangan.

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses *FPT* pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

Obyek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kematutan
Calon PSP	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

FPT dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi :



FPT dilakukan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (*offsite supervision* dan/atau *on site supervision*) maupun informasi lainnya. *FPT* tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- Penetapan dan penyampaian hasil sementara *FPT* kepada pihak-pihak yang diuji;
- Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara *FPT*; dan
- Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir *FPT* kepada pihak-pihak yang diuji.

Pengenaan sanksi larangan dimaksud juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.

Dalam hal bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka *FPT* hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan persetujuan yang diajukan oleh LPS.

8. Uji Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

OJK melakukan *FPT* terhadap:

- Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, Calon Direktur UUS, dan Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, dan Pejabat Eksekutif UUS, serta Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- Pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses *FPT* pada Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Berdasarkan penelitian administratif dan hasil

wawancara, OJK menetapkan hasil akhir *FPT* dengan predikat Lulus atau Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah sesuai keputusan RUPS maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada Bank Syariah yang bersangkutan. Selanjutnya Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan dari OJK. Selain itu Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut tersebut kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja.

Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat kembali menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing apabila telah menjalani sanksi dan jangka waktu sanksi telah dilalui serta telah menjalani *FPT* terlebih dahulu.

Dalam hal Bank Syariah berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka *FPT* hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi. Dalam hal BUK yang memiliki UUS berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka *FPT* hanya dilakukan terhadap calon Direktur UUS.

9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Bank Umum

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan OJK dan atau inisiatif badan khusus dan wajib memperoleh izin dari OJK.

Merger atau Konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan bank syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi bank berdasarkan Prinsip Syariah atau bank konvensional, namun memiliki kantor cabang berdasarkan Prinsip Syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian sebagian atau

seluruh saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham:

- Menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- Kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

Bank Perkreditan Rakyat /Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan OJK dan wajib memperoleh izin dari OJK.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil Merger atau Konsolidasi menjadi BPRS.

Merger atau Konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- Antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- Antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham:

- Menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- Kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

10. Pembukaan Kantor Bank

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank setahun ke depan dalam RBB. Penyampaian rencana disertai dengan kajian sesuai dengan ketentuan mengenai Bank Umum.

OJK berwenang memerintahkan bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat bank, apabila menurut penilaian OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan bank, dan/atau peningkatan profil risiko bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

Kantor Cabang Bank Umum Dalam Negeri

- Pembukaan kantor cabang wajib memperoleh izin OJK;
- Direksi atau pejabat Direksi bank mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai Bank Umum;
- Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap; dan
- Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari OJK diterbitkan.

Kantor Cabang Bank Umum Luar Negeri

- Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin OJK. Izin harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun sejak izin dari OJK diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
- Pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam

rencana bisnis bank; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas; dan

- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 20 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat

- a. Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya;
- b. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;
- c. Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- d. Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat;
- e. Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit 10%; dan
- f. Memiliki teknologi informasi yang memadai.

Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan wajib dicantumkan dalam RBB disertai "Kajian".

BUS dan UUS dapat membuka Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional.

Kantor Cabang Bank Umum Syariah Luar Negeri

- a. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;
- b. Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
- c. Pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah

menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam rencana bisnis bank; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas; dan

- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 30 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pembukaan Layanan Syariah BUS di BUK

LSB adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor BUK untuk dan atas nama BUS. Sementara Kegiatan Konsultasi yang dilakukan antara BUS dan BUK dalam rangka analisis risiko calon nasabah pembiayaan dan proyek yang akan dibiayai oleh BUS.

BUS dapat melakukan kerjasama dengan BUK dengan membuka LSB dan/atau mempergunakan Kegiatan Konsultasi yang ada di BUK, dengan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank, yaitu BUK merupakan PSP bank dan PSP BUK juga merupakan PSP bank; dan
- b. BUK tidak memiliki UUS, dan BUK telah memperoleh izin dari OJK untuk melaksanakan aktivitas keagenan dan/atau kerjasama sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BUK.

Kantor Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- a. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;
- b. Pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan paling kurang:
 - Berlokasi dalam 1 wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya;
 - Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan

- Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.
- c. Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya juga dapat membuka cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Unit Usaha Syariah

- a. BUK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS;
- b. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar;
- c. UUS dapat dilakukan pemisahan dari BUK dengan cara:
 - Mendirikan BUS baru; atau
 - Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
- d. Persyaratan tambahan pembukaan UUS:
 - Analisis terhadap kemampuan permodalan BUK; dan
 - Analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.

11. Perubahan Nama dan Logo Bank

Perubahan nama bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait telah mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama bank, maka dokumen dimaksud disampaikan kepada OJK bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama bank.

12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Menjadi Bank Syariah

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sedangkan Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin OJK.

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- a. BUK menjadi BUS,
- b. BPR menjadi BPRS.

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar;
- b. Memenuhi persyaratan permodalan;
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Membentuk DPS; dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS harus:

- a. Memiliki rasio KPMM paling kurang 8%; dan
- b. Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100 miliar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan.

BUK/BPR Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi BUS/BPRS harus membentuk DPS.

BUK/BPR Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS/BPRS wajib mencantumkan secara jelas:

- a. Kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
- b. Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

13. Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan Kantor Cabang (KC) bank di dalam negeri wajib memperoleh izin OJK, berupa izin prinsip dan persetujuan penutupan. Permohonan izin prinsip wajib disertai dengan langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Permohonan persetujuan penutupan diajukan paling lama 6 bulan setelah memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan surat pernyataan dari Direksi bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab bank.

Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapatkan persetujuan penutupan, wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK, dan diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank paling lama 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari OJK.

14. Penutupan Unit Usaha Syariah

Penutupan UUS dari sebelumnya cukup 1 tahap menjadi 2 tahap yaitu:

- Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, dalam rangka penyelesaian kewajiban dan tagihan UUS;
- Keputusan pencabutan izin usaha, setelah seluruh kewajiban dan tagihan UUS diselesaikan.

15. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah:

- Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimum dalam bulan terakhir 8%;
- Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- Jumlah modal disetor paling kurang Rp150 miliar;

- Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin OJK. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membatasi kegiatan usaha.

17. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

Penetapan status pengawasan bank terdiri dari:

- Pengawasan normal;
- Pengawasan intensif; dan
- Pengawasan khusus.

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
Kriteria	
Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif (BDPI) apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:	OJK menetapkan bank dalam pengawasan khusus (BDPK) apabila BDPI atau bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
a. KPMM $\geq 8\%$, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank; b. Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK; c. Rasio GWM dalam rupiah $\geq 5\%$ namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar; d. Rasio kredit bermasalah (<i>non performing loan</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit; e. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; f. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4;	a. Rasio KPMM $< 8\%$; b. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% dan berdasarkan penilaian OJK: <ul style="list-style-type: none"> Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.
Jangka Waktu	
OJK menetapkan BDPI paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk BDPI yang memenuhi kriteria:	OJK menetapkan BDPK paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
a. Kredit bermasalah (<i>non performing loan</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;	

Jangka Waktu	
b. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau c. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4. Khusus untuk kriteria b dan c, perpanjangan jangka waktu BDPI disertai pula dengan peningkatan tindakan pengawasan.	
Langkah-langkah Pengawasan	
Memerintahkan bank untuk melakukan <i>mandatory supervisory actions</i> , antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Menghapusbukkan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank; Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank, atau imbalan kepada pihak terkait; Tidak melakukan pembayaran pinjaman subordinasi; Tidak melakukan atau menunda distribusi modal; Memperkuat modal bank termasuk melalui setoran modal; Tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan OJK; Membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; Tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain; 	<ol style="list-style-type: none"> Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain tindakan-tindakan pengawasan pada saat BDPI, dalam rangka pengawasan khusus, OJK berwenang: <ol style="list-style-type: none"> Melarang bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk SBI, SBI Syariah, giro pada BI, tagihan antar bank, SBN, dan/atau SBSN; Melarang bank mengubah kepemilikan bagi: Pemegang saham yang memiliki saham bank sebesar 10% atau lebih; dan/atau PSP termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank dalam struktur kelompok usaha bank, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau Memerintahkan bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank kurang dari 10%.

Langkah-langkah Pengawasan

<p>j. Tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;</p> <p>k. Tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;</p> <p>l. Menutup jaringan kantor bank;</p> <p>m. Tidak melakukan transaksi antar bank;</p> <p>n. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;</p> <p>o. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank;</p> <p>p. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; dan/atau</p> <p>q. Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.</p>	
<p>BDPI wajib:</p> <p>a. Menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;</p> <p>b. Menyampaikan realisasi rencana tindak;</p> <p>c. Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan/atau</p> <p>d. Melakukan tindakan lainnya dan/ atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK;</p> <p>Dalam hal bank ditetapkan sebagai BDPI karena permasalahan permodalan, bank dan/atau pemegang saham bank juga wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) guna mengatasi permasalahan permodalan bank.</p>	<p>OJK membekukan kegiatan usaha tertentu BDPK paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila:</p> <p>a. OJK menilai kondisi bank semakin memburuk; dan/atau</p> <p>b. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau PSP.</p>
Langkah-langkah Pengawasan	
Bank ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif apabila kondisi bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria	OJK mengumumkan BDPK yang dibekukan kegiatan usaha tertentu beserta alasan dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan dan/

Langkah-langkah Pengawasan

memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.	atau larangan yang diperintahkan OJK pada 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada <i>homepage</i> OJK. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi bank membaik dan tidak terkategori sebagai bank dalam pengawasan khusus, maka OJK juga akan mengumumkannya.
OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank yang ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif.	Bank yang dibekukan kegiatan usaha tertentu, wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya kegiatan usaha tertentu yang dibekukan.

Bank yang Tidak Dapat Disehatkan

BDPK ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan apabila:

- Jangka waktu pengawasan khusus belum terlampaui namun kondisi bank menurun sehingga:
 - rasio KPMM $\leq 4\%$ dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% dan/atau
 - rasio GWM dalam rupiah $\leq 0\%$ dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui dan:
 - rasio KPMM Bank $< 8\%$; dan/atau
 - rasio GWM dalam rupiah $< 5\%$

Bank Berdampak Sistemik

Dalam hal BDPK ditengarai berdampak sistemik, OJK memberi informasi kepada lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal BDPK yang ditengarai berdampak sistemik memenuhi kriteria sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, OJK meminta lembaga tersebut untuk

memutuskan:

- Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan
- Pihak yang berwenang untuk menangani dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

Bank Tidak Berdampak Sistemik

Dalam hal BDPK tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank yang bersangkutan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank dimaksud, OJK melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut terhadap bank yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank yang Berada dalam Penanganan atau Penyelamatan LPS

Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai BDPI atau BDPK. Namun demikian bank dimaksud tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan OJK dan dalam hal bank dimaksud memenuhi kriteria bank yang tidak dapat disehatkan maka OJK menetapkan bank dimaksud sebagai bank yang tidak dapat disehatkan.

18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus

OJK menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut :

- Rasio KPMM < 4%;
- Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir < 3%.

OJK memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu OJK juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus OJK dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

- Menambah modal;
- Menghapusbukkan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
- Mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR;
- Melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
- Menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
- Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK.

BPR dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM $\leq 0\%$ dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir $\leq 1\%$ dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CAR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari OJK. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

OJK menetapkan BPR dikeluarkan dari status

pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- BPR memiliki rasio KPMM $\leq 0\%$ dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir 1%; dan
- Berdasarkan penilaian OJK, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, OJK mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

19. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS Dalam Status Pengawasan Khusus

OJK menetapkan BPRS DPK apabila memenuhi 1 atau lebih kriteria sebagai berikut:

- Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

OJK memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan DPK disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan.

BPRS DPK yang memiliki:

- Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%; dan/atau
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%.

Dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Larangan dimaksud berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari OJK.

Selama jangka waktu pengawasan, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS DPK memenuhi kriteria sebagai berikut:

- BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
- Berdasarkan penilaian OJK, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria pengawasan khusus.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, OJK mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah pemberitahuan dari LPS.

20. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

21. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh OJK apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, dan keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada OJK dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank; mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat sepuluh hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank; segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank; dan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.

Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, Direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada OJK. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan,

apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

1. Pedagang Valuta Asing bagi Bank

Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat dilakukan oleh bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2, BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Bank yang termasuk BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Persyaratan Bank Umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing :

- TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 18 bulan terakhir;
- Memiliki modal inti paling sedikit Rp1 triliun; dan
- Memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko untuk penilaian KPMM terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki TKS selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

Nasabah atau pihak asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank di atas USD100 ribu atau ekuivalen per bulan per nasabah atau per pihak asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif dengan *underlying*. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah meliputi

transaksi *spot*, transaksi *forward*, dan transaksi *derivatif* lainnya. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh pihak asing meliputi *transaksi spot outright*.

3. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan *margin deposit* dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. Commercial Paper

OJK mengeluarkan ketentuan bahwa *Commercial Paper (CP)* yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga pemeringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu *CP* dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan *CP* adalah bank yang

tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. Bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan *CP* dari:
 - Perusahaan yang merupakan anggota grup/ kelompok bank yang bersangkutan; dan
 - Perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. Menjadi penjamin penerbitan *CP*.

5. Simpanan

a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito

berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah;
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp1 juta;
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan; dan
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh).

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah;
- penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan
- atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus

kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

6. Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)

Trust adalah kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan. Dalam kegiatan tersebut terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu: (i) *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*; (ii) *Trustee* (dalam hal ini bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan (iii) *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari kegiatan *Trust* tersebut.

Kegiatan *Trust* meliputi antara lain sebagai: (i) agen pembayar (*paying agent*); (ii) agen investasi (*investment agent*) dana secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah; (iii) agen peminjam (*borrowing agent*); dan/atau (iv) agen pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam kegiatan *Trust* sebagai berikut:

- a. Kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan bank lainnya;
- b. Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola *Trustee* terbatas pada aset finansial;
- c. Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta bank;
- d. Jika bank yang melakukan kegiatan *Trust* dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *Trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*;
- e. Kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Bahasa Indonesia;

- f. *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada BI; dan
- g. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Trustee dapat dilakukan oleh bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank : berbadan hukum Indonesia; memiliki modal inti paling sedikit Rp5 triliun dan rasio KPMM paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut; memiliki TKS paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir secara berturut-turut dan paling rendah PK 3 selama 1 periode sebelumnya; mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam Rencana Bisnis Bank (RBB); memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan *Trust* berdasarkan hasil penilaian OJK.
- b. Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri: berbadan hukum Indonesia paling lambat 3 tahun sejak berlakunya ketentuan yang berlaku; hasil asesmen OJK memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan *Trust*; mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam RBB; memiliki CEMA minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5 triliun dan rasio KPMM paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut; memiliki TKS paling rendah PK 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir secara berturut-turut dan paling rendah PK 3 selama 1 periode sebelumnya.

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib menyampaikan laporan secara bulanan kepada BI

dengan tembusan kepada OJK, dengan cakupan laporan paling kurang sebagai berikut :

- a. Informasi umum mengenai Sumber Daya Manusia unit kerja *Trustee*;
- b. Informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor*;
- c. Informasi kegiatan *Trust*;
- d. Informasi posisi aset dan kewajiban *Trust*;
- e. Pencatatan nilai nominal disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah; dan
- f. Tata cara pencatatan kegiatan *Trust* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

7. Ketentuan Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada OJK. Produk dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah maka bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan produk baru tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan Prinsip Syariah dan kehati-hatian, telah dikeluarkan peraturan dalam bentuk surat edaran yang mengatur ketentuan mengenai produk *Qardh* beragun Emas (Gadai Emas) dan ketentuan yang mengatur tentang

produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan UUS.

8. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram. Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- Penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- Penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardh*; dan
- Pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase Syariah atau lembaga peradilan.

9. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Untuk meningkatkan kehati-hatian bank yang menyalurkan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diatur ketentuan terkait produk

dimaksud yang mencakup antara lain:

- Bank Syariah/UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai;
- Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh bank Syariah/UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di bank Syariah/UUS dan tidak dapat ditukarkan dengan agunan lain;
- Bank Syariah/UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE;
- Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150 juta. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan Qardh Beragun Emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250 juta dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150 juta;
- Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan/batangan dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan; dan
- Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

C. Ketentuan Kehati-hatian

1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang Rp100 miliar.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Konvensional

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank

perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.

Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut:

- a. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; dan
 - 11% s.d. 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5.

Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum;

- b. Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *ICAAP*, yang mencakup (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; (iv) pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap *ICAAP* atau disebut *SREP*;
- c. KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *CEMA* minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Perhitungan *CEMA* minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya;
- d. Bank wajib menyediakan modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan
- e. Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai

penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:

- *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;
- *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan
- *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

Bank Perkreditan Rakyat

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BUS dan BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. UUS wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR untuk BUS terdiri dari ATMR risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan ATMR BPRS hanya untuk ATMR risiko kredit. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif, sebagai berikut:

- a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
- b. Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos

setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

3. Posisi Devisa Neto

Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. Selain itu, bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri bank dibuka sampai dengan sistem tresuri bank ditutup.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, penurunan peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan, dan *Fit and Proper Test* terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum

- Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank: Penyediaan dana kepada satu peminjam yang

bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;

- Untuk pihak yang terkait dengan bank: Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank;
- Penyediaan Dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - penurunan modal bank;
 - perubahan nilai tukar;
 - perubahan nilai wajar;
 - penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan
 - perubahan ketentuan.
- Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank.

Ketentuan BMPK bagi BPR

- BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank;
- Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR: Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan;
- Untuk pihak yang terkait dengan BPR: Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan

- satu orang direksi dan satu orang komisaris;
- d. Penempatan pada BPR lain:
Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;
 - e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini:
 - Penurunan modal BPR;
 - Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;
 - Perubahan ketentuan.
 - f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

- a. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
- b. Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - Pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
 - Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
 - Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau

amortisasi aktiva.

- c. Perhitungan BMPD lainnya:
 - Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan;
 - Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama;
 - BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% dari Modal BPRS;
 - BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% dari Modal BPRS;
 - BMPD untuk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% dari Modal BPRS, dengan Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melebihi 20% dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

5. Kualitas Aset

Kualitas Aset Bank Umum Konvensional

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif adalah laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Selain itu, dalam rangka memelihara kelangsungan

usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank.

Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dilakukan sebagai berikut:

- Pencadangan dilakukan sesuai konsep impairment dalam bentuk CKPN dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*.
- Atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk.
- Atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

Kualitas Aktiva Produktif BPR

BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam rangka menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 debitur pada BPR yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 Debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan KAP terhadap beberapa rekening AP untuk 1 Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib

menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu:

- Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi;
- Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

Ketentuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu:

- Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur.
- BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 tahun sejak pengambilalihan.
- Apabila dalam jangka waktu 1 tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM.
- Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian, dan
- Dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penanaman dan/atau penyediaan dana bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi Prinsip Syariah. Pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif (AP) dan Aktiva Non Produktif (ANP). Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk AP berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi. Antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap AP dan ANP. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk AP berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

No.	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva				
		L	DPK	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√	√
2.	Surat Berharga Syariah	√	-	√	-	√
3.	SBIS	√	-	-	-	-
4.	Penempatan Pada Bank Lain	√	-	√	-	√
5.	Penyertaan Modal (<i><20% - cost method</i>)	√	-	√	√	√
6.	Penyertaan Modal (<i>≥20% - equity method</i>)	√	-	-	-	
7.	Penyertaan Modal Sementara (PMS)	√	-	√	√	√
8.	Transaksi Rekening Administratif					
	I. Penempatan Antar Bank II. Pembiayaan Kepada Nasabah	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
9.	AYDA	√	-	-	√	√
10.	Properti Terbengkalai	√	-	√	√	√
11.	Rekening Antar Kantor (RAK) & <i>Suspense Account</i>	√	-	-	-	√

Kualitas Aktiva BPR Syariah

BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada Bank Umum Konvensional dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR. BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada BUK dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS dan digolongkan sebagai bukan AP.

No.	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva			
		L	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√
2.	Penempatan Pada Bank Lain	√	√	-	√
3.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	√	-	-	√
4.	Penempatan pada Bank Umum Konvensional	√	√	-	√

6. Penyisihan Penghapusan Aset

Bank Umum Konvensional

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP berupa:

- Cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP; dan
- Cadangan khusus untuk ANP.

Selain menghitung PPA, bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari AP yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk BUK ditetapkan minimal :

- 5% dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 15% dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- 50% dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 100 % dari Aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- Penilai independen bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp5 miliar;
- Penilai intern bank bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian AP. Agunan yang dapat

diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari:

- Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yg bersifat *committed* maupun *uncommitted* namun cadangan yg dibentuk hanya cadangan khusus yaitu kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar.

Perhitungan PPA umum dan khusus atas AP dan perhitungan PPA khusus atas ANP tidak dibebankan pada laba rugi namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk. Sedangkan pengaruh PPA Non Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

Bank Umum Syariah

Bank wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Cadangan umum PPA untuk AP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh AP yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI Syariah dan surat berharga dan/ atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan Prinsip Syariah, serta bagian AP yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya

cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi AP untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad IMBT. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- Surat berharga Syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR Konvensional

Pengecualian pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Umum untuk AP dalam bentuk:

- Penempatan BPR pada SBI; dan
- Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan penghitungan nilai agunan yang diperhitungkan

sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP antara lain mencakup:

- Emas perhiasan;
- Resi gudang;
- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (*letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli;
- Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap;
- Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.

OJK berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan.

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar lima permil dari AP yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk penempatan BPR pada SBI dan Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 10% dari AP dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% dari AP dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% dari AP dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar :

- 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
- 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan

berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;

- d. 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yg penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. 60% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- f. 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*Letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang dilampiri SPPT pada satu tahun terakhir;
- g. 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha/kios/los/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai dengan bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah atau dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- h. 50 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. 50 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- j. 50 % untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;
- k. 30 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan notaris;
- l. 30 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun

belum melampaui 30 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Penyisihan Penghapusan Aktiva BPR Syariah

BPRS wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh AP yang digolongkan Lancar, tidak termasuk SBIS. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi AP berupa *ijarah* atau IMBT, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau IMBT.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- a. Fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
- b. Agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;
- c. Tanah, bangunan dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Resi gudang;
- e. Tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola;
- f. Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

7. Restrukturisasi Kredit

- a. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - penurunan suku bunga Kredit;
 - perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - penambahan fasilitas Kredit; dan atau

- konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- b. Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
 - debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
- c. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari pembentukan PPA.
- d. Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - dapat meningkat paling tinggi 1 tingkat dari kualitas kredit sebelum direstrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 kali periode sebagaimana dimaksud huruf a); dan
 - berdasarkan faktor penilaian terhadap prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar:
 - setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b); atau
 - dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
- e. Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA. Pengakuan pendapatan

atas kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS

Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- b. Pembentukan PPA yang lebih besar; atau
- c. Penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

9. Giro Wajib Minimum Bank Umum Konvensional

Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah, sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LDR.

Pemenuhan GWM dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPM

- dalam Rupiah;
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah;
 - c. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) diperhitungkan sebagai komponen GWM Sekunder sejak 1 September 2013;
 - d. GWM *LDR* dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disentif Bawah atau parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara *LDR* bank dan *LDR* Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM Insentif.
 - Batas *LDR* Target sebesar 78%-92%;
 - KPMM Insentif tetap sebesar 14%;
 - Parameter Disinsentif Bawah tetap sebesar 0,1; dan
 - Parameter Disinsentif Atas tetap sebesar 0,2.
 GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Selain itu BI dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM *LDR* terhadap bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana atas dasar permintaan OJK.

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi BI pada hari terjadinya pelanggaran.

Bank Umum Syariah dan UUS

Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah dan sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valas diterapkan sebesar 1% dari DPK Valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% dan:

- a. Memiliki DPK Rupiah \geq Rp1 triliun s/d Rp10 triliun

wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 1% dari DPK dalam Rupiah;

- b. Memiliki DPK Rupiah \geq Rp10 triliun s/d Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 2% dari DPK dalam Rupiah;
- c. Memiliki DPK Rupiah \geq Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah;

Bagi bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam Rupiah s.d Rp1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM. BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi atas permintaan bank kepada BI yang disertai persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi BI pada hari terjadinya pelanggaran.

10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Bank Umum

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar.

Selain itu untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga.

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- e. Laporan Publikasi Lain.

BPR dan BPR Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan paling kurang memuat :

- a. Informasi umum: informasi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen);
- b. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dll);
- c. Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh akuntan Publik;
- d. Seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya;
- e. Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.

Bagi BPR yang mempunyai total aset \geq Rp10 miliar Laporan Keuangan Tahunan tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan disusun sesuai SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan Keuangan Publikasi paling kurang memuat: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontijensi, KAP, Rasio Keuangan, dan Susunan Pengurus.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

- a. Pengumuman laporan keuangan publikasi dimaksud dapat dilakukan pada surat kabar harian

lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR/BPRS;

- b. Bagi BPR dengan total aset Rp10 miliar ke atas, khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember wajib diumumkan pada surat kabar harian lokal dan ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.

11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. BUS hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan UUS dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Bank wajib memperoleh persetujuan OJK untuk setiap penyertaan modal.

Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling tinggi sebesar penyertaan modal sesuai pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha (BUKU), sebagaimana diatur dalam ketentuan

yang berlaku mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai BMPK.

Bank yang akan melakukan penyertaan modal paling kurang harus memenuhi persyaratan: (a) rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam RBB; (b) memiliki rasio KPMM sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai KPMM Bank; (c) memiliki TKS dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau 4 periode penilaian berturut-turut apabila calon Investee merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri; (d) tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan; (e) memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank; dan (f) memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan Penyertaan Modal.

Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi BUS maka rasio KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10%.

a. Divestasi Penyertaan Modal

- Kewajiban divestasi penyertaan modal dilakukan apabila: (1) Penyertaan Modal mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan bank dan/atau peningkatan profil risiko bank secara signifikan; atau (2) atas rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak dan/atau perintah dari OJK.

Divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis bank;
- b. Penyertaan modal telah dilakukan 5 tahun;
- c. Dicantumkan dalam RBB;
- d. Divestasi paling kurang sebesar 50% dari saham yang dimiliki;
- e. Divestasi dilakukan melalui suatu transaksi

yang wajar (*arm's length transaction*);

- f. Divestasi tidak untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*); dan
- g. Telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

b. Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak Bank

Penyertaan modal oleh Perusahaan Anak Bank harus dipastikan bahwa: (1) penyertaan modal hanya dilakukan pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan dan/atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham; (2) Perusahaan Anak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai; dan (3) memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas Perusahaan Anak.

c. Perlakuan Akuntansi, Pengelolaan, Kualitas dan Transparansi atas Penyertaan Modal dan PMS

- Perlakuan akuntansi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
- Kualitas mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset bank.
- Bank wajib mengungkapkan kegiatan dalam Laporan Tahunan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

d. Lain-lain

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan bank untuk melakukan divestasi Penyertaan Modal atau menolak permohonan Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri.

13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Structured Product adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pada variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan: *Optionality (caps, floors, callars, step up/step down dan/atau call/put features)*; *Leverage; Barriers (knock in/knock out)*; dan/atau *Binary (digital ranges)*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/

atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh persetujuan prinsip dan pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product* dari OJK.

BU devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. BU bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam rencana bisnis bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

15. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Untuk menjadi agen instrumen investasi asing efek, selain memenuhi persyaratan berupa persetujuan prinsip dari OJK, bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen instrumen investasi asing efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri. Produk keuangan luar negeri yang dapat diageni oleh bank di Indonesia paling

kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
- Telah dilaporkan oleh bank kepada OJK.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, produk keuangan luar negeri berupa instrumen investasi selain efek yang dapat diageni penjualannya oleh bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
- Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
- Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield echancement* yang bersifat spekulatif.

Produk keuangan luar negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada bank.

16. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain, atau Alih Daya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ).

Alih Daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan penunjang, baik pada kegiatan usaha bank maupun kegiatan pendukung usaha bank. Kriteria pekerjaan penunjang paling kurang mencakup berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau Koperasi;
- Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- Memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

Beberapa pekerjaan yang tidak menjadi cakupan Alih Daya, antara lain adalah:

- Penyerahan pekerjaan kepada kantor pusat atau kantor wilayah bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha bank di dalam maupun di luar negeri, sepanjang penyerahan pekerjaan tersebut tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang mengatur kegiatan/pekerjaan yang spesifik, termasuk pelaksanaan alih dayanya, serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajiban penyerahan pekerjaan dimaksud;
- Penyerahan pekerjaan jasa konsultasi atau keahlian khusus, misalnya jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (*appraisal*) dan akuntan publik; dan
- Penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung, misalnya pemeliharaan mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*), fotocopy, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor bank.

Prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit, diantaranya:

- Cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit;
- Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas Macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset BU;

- c. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan
- d. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerja pengelolaan kas, antara lain sebagai berikut:

- a. Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Alih Daya yang dilakukan bank dapat dihentikan apabila alih daya tersebut berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.

17. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *Fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*. Bagi bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *Fraud* kepada OJK.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, bank perlu menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem Pengendalian *Fraud*, memiliki 4 pilar, sebagai berikut:

- a. Pencegahan: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*;
- b. Deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan

kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*;

- c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi; dan
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

18. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit meliputi risiko kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan setelahmen (*settlement risk*);
- b. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih x Bobot Risiko;
- c. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu;
- d. Kategori portofolio meliputi : (i) Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (iii) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (iv)


- Tagihan Kepada Bank; (v) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (vi) Kredit Beragun Properti Komersial; (vii) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (viii) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (ix) Tagihan Kepada Korporasi; (x) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; (xi) Aset Lainnya;
- e. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk Surat Surat Berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitor; dan
- f. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah: (i) Teknik MRK - Agunan; (ii) Teknik MRK - Garansi; (iii) Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.

19. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Berdasarkan modal intinya kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, atau BUKU 4. Sejalan dengan besaran modal intinya, kegiatan usaha yang terdapat pada BUKU 1 lebih bersifat layanan dasar perbankan (*basic banking services*). Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas daripada BUKU 1 dan demikian seterusnya hingga BUKU 4 yang mencakup kegiatan usaha penuh dan kompleks.

Gambar 8
Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)



Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit bank dan didalamnya termasuk kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank

Jenis Kantor	BUKU 1 dan BUKU 2	BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang	Rp8.000.000.000	Rp10.000.000.000
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp8.000.000.000	Rp10.000.000.000
Kantor Cabang Pembantu	Rp3.000.000.000	Rp4.000.000.000
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp3.000.000.000	Rp4.000.000.000
Kantor Kas	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri atau Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000

Demikian pula lokasi di mana kantor bank berada memiliki faktor pengali (koefisien) yang berbeda. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam enam zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah.

Gambar 9
Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien

Zona I Koefisien = 5 DKI Jakarta Luar Negeri	Zona II Koefisien = 4 Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali	Zona III Koefisien = 3 Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara	Zona IV Koefisien = 2 Riau Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Papua
Zona V Koefisien = 1 DI Aceh Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara	Zona VI Koefisien = 1 NTB NTT Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Barat	 <p>Pembagian zona dan besaran koefisien akan ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi daerah dan cakupan akses layanan perbankan kepada masyarakat</p>	

Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan di mana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

20. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BUS dan UUS Berdasarkan Modal Inti

- Pembukaan jaringan kantor BUS dan UUS perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, yang antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor bank (*Theoretical Capital*), dengan tetap mempertimbangkan pengembangan perbankan syariah ke depan. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan guna mendukung upaya pengembangan

- pembangunan nasional;
- Delivery channel* dan layanan syariah tidak diperhitungkan sebagai pembukaan jaringan kantor bank;
- OJK mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6, berdasarkan analisis tingkat kejenuhan bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona;
- OJK menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan jenis kantor bank untuk masing-masing BUKU. Biaya investasi BUKU 3 dan 4 lebih besar dari BUKU 1 dan 2. Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti BU yang menjadi induknya;
- Bank memperhitungkan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor untuk kantor yang sudah ada (*existing*) dan untuk rencana pembukaan jaringan kantor yang baru. Yang dimaksud dengan kantor bank yang sudah ada (*existing*) adalah kantor yang telah berdiri kurang atau sama dengan 2 tahun. Perhitungan alokasi modal inti untuk UUS menggunakan modal inti BU yang menjadi induknya;
- Bank yang akan mengajukan rencana pembukaan jaringan kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi modal inti dalam RBB dengan menggunakan modal inti posisi akhir bulan September;
- OJK akan menilai posisi modal inti bank pada saat bank mengajukan permohonan rencana pembukaan jaringan kantor;
- Bank yang memenuhi persyaratan TKS dan memiliki ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan pembukaan jaringan kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi modal inti;
- Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memperoleh insentif tambahan jumlah pembukaan jaringan kantor apabila bank menyalurkan pembiayaan kepada UMKM paling

- rendah 20% dan/atau UMK paling rendah 10% dari total portofolio pembiayaan. Penilaian pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM atau UMK untuk UUS dihitung dengan menggunakan jumlah penyaluran pembiayaan dan kredit kepada UMKM atau UMK yang dilakukan UUS dan BU yang menjadi induknya secara konsolidasi;
- j. Bank yang memenuhi persyaratan TKS namun tidak memiliki ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor, dapat melakukan pembukaan jaringan kantor apabila menyalurkan pembiayaan kepada UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah 10% dari total portofolio pembiayaan, dan melakukan pemupukan modal;
 - k. OJK juga mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin (NOM)* untuk menetapkan jumlah pembukaan jaringan kantor bank. Khusus untuk UUS, penilaian pencapaian tingkat efisiensi (rasio BOPO dan *Net Interest Margin*) dihitung menggunakan pencapaian rasio efisiensi UUS dan BU yang menjadi induknya secara konsolidasi;
 - l. Perhitungan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana pembukaan jaringan kantor pada RBB menggunakan data UMKM dan/atau UMK posisi akhir bulan September;
 - m. OJK akan menilai pencapaian tingkat efisiensi bank dan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK, baik pada saat penilaian rencana pembukaan jaringan kantor dalam RBB maupun pada saat bank mengajukan permohonan rencana pembukaan jaringan kantor;
 - n. Dalam rangka meningkatkan pemerataan jaringan kantor bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:
 - Pembukaan 3 KC di Zona 1 atau 2, wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC (kovensional atau syariah) atau 1 KC (kovensional atau syariah) di Zona 5 atau 6;
- o. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau 6 sebagaimana dimaksud dalam huruf n untuk BU yang memiliki UUS dengan ketentuan:
 - Dalam hal pembukaan 3 KC atau KCP di Zona 1 atau 2 merupakan kantor konvensional maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan ii wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC atau KCP berupa KC atau KCP konvensional atau syariah;
 - Dalam hal pembukaan 3 KC atau KCP di Zona 1 atau 2 merupakan kantor syariah maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan ii wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC atau KCP syariah.
 - p. Perhitungan 3 KC atau 3 KCP di Zona 1 atau 2 dihitung secara kumulatif sejak berlakunya ketentuan ini. Bank yang belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, 2, 3 dan 4;
 - q. Kewajiban perimbangan pembukaan jaringan kantor, tidak berlaku bagi bank yang dimiliki oleh Pemda dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat bank meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran; dan
 - r. Bank yang telah memiliki jaringan kantor di dalam dan luar negeri sebelum ketentuan ini berlaku, dapat tetap mengoperasikan jaringan kantor tersebut.

D. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Bank Umum Konvensional

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* TKS bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:

1. Profil risiko (*risk profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*earnings*); dan
4. Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut:

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi bank secara umum <i>sangat sehat</i> sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi bank secara umum <i>sehat</i> sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi bank secara umum <i>cukup sehat</i> sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi bank secara umum <i>kurang sehat</i> sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

PK	Kriteria
PK-5	Kondisi bank secara umum <i>tidak sehat</i> sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Bank Umum Syariah

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

1. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif;
2. Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*; dan
3. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, PK yang ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>sangat baik</i> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>baik</i> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>cukup baik</i> namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.

PK	Keterangan
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>kurang baik</i> dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS <i>sangat sensitif</i> terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Bank Perkreditan Rakyat

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas AP, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (*CAMEL*). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat;
- Bobot setiap faktor *CAMEL* adalah:

No	Faktor <i>CAMEL</i>	Bobot
1.	Permodalan	30%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3.	Kualitas Manajemen	20%
4.	Rentabilitas	10%
5.	Likuiditas	10%

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahab Pendanaan Terorisme (PPT), dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan

penggunaan data pribadi nasabah; dan

- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penilaian TKS BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan PK yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian TKS bank. PK ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

E. Ketentuan *Self Regulatory Banking*

1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kredit Bank

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan per kredit secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kredit Bank (PPKB) sebagai berikut:

- Prinsip kehati-hatian dalam per kredit;
- Organisasi dan manajemen per kredit;
- Kebijakan persetujuan kredit;
- Dokumentasi dan administrasi kredit;
- Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi kebijakan per kredit bank yang telah disusun secara konsisten.

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Konvensional

Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4, atau 5 wajib menyampaikan *action plan*.

Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governances structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank Umum Syariah dan UUS

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit

ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

3. Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum

Bank Umum diwajibkan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- Memujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan

- usaha bank;
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
 - Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi BUS dan UUS; dan
 - Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada BUS dan/atau BUK yang memiliki UUS wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/jasa; teknologi informasi; dan audit intern.

5. Rencana Bisnis Bank

Bank Umum

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

- Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
- Prinsip kehati-hatian;
- Penerapan manajemen risiko; dan
- Azas perbankan yang sehat.

Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut di atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- Ringkasan eksekutif;
- Kebijakan dan strategi manajemen;
- Penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini;
- Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- Rencana pendanaan;
- Rencana penanaman dana;
- Rencana permodalan;
- Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:

- Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau
- Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja bank, berdasarkan pertimbangan OJK.

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

Bank Perkreditan Rakyat

- BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun takwim secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Rencana penghimpunan dana;
 - Rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi;
 - Proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester;

- Rencana pengembangan sumber daya manusia;
- Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya.
- b. Rencana kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud; dan
- d. Rencana kerja disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada OJK secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
 - d. Sistem pengendalian internal atas penggunaan TI.
- Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:
- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
 - b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui

dengan Rencana Strategis TI;

- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank;
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya; dan
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BUK wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian TKS BU, dan bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September.

Selain Laporan Profil Risiko, bank wajib menyampaikan

beberapa laporan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

- Laporan Produk dan Aktivitas Baru;
- Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank;
- Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana. Laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*).

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

Dengan mempertimbangkan bahwa *eksposure* risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian

antara lain; ATMR, KPMM, Penilaian KAP, pembentukan PPA, serta perhitungan BMPK wajib dihitung/dipenuhi oleh bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri.

9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- Sistem pengamanan (*security control*); dan
- Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance*

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 model bisnis sebagai berikut: (i) Referensi; (ii) Kerjasama Distribusi; dan (iii) Integrasi Produk.

Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas

perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank.

11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas bank yang berkaitan dengan Reksadana meliputi bank sebagai investor, bank sebagai agen penjual efek Reksadana dan bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan bank adalah:

- Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *Fit and Proper Test*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh otoritas. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir.

13. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan/menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut :

- Persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah;
- Ruang Lingkup produk dan/atau aktivitas bank, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- Cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan
- Nama Layanan (*brand name*) dan Pengelompokan Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.

Dalam melakukan LNP, bank harus menerapkan Manajemen Risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

- Aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk: (i) sumber daya manusia; (ii) operasional LNP; (iii) penawaran produk dan/atau aktivitas; (iv) teknologi informasi; dan
- Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini bank wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (i) menjelaskan mengenai spesifikasi LNP; (ii) memastikan kejelasan hubungan antara bank dan Nasabah Prima; (iii) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi; (iv) menyampaikan informasi secara berkala.

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.

14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), KPR iB (KPR Syariah), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

dan KKB iB (KKB Syariah) karena pertumbuhan kredit tersebut terlalu tinggi berpotensi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, bagi perbankan konvensional maupun syariah agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan kredit tersebut di atas yang berlebihan. Untuk KPR iB, KKB iB tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran LTV untuk KPR, FTV untuk KPR iB dan *Down Payment (DP)* untuk KKB dan KKB iB.

Untuk menghindari kemungkinan adanya *regulatory arbitrage* ketentuan LTV dan DP juga diberlakukan terhadap BUS dan UUS dengan perlakuan khusus yang berbeda untuk produk pembiayaan *Musarakah Mutanaqisah (MMQ)* dan *IMBT*.

Ruang lingkup pengaturan KPR iB meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah tinggal/apartemen/rumah susun yang memiliki luas di atas 70m². Penyertaan (*sharing*) BUS atau UUS dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah diperlakukan terhadap KPR iB dengan skema MMQ ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari harga perolehan rumah. Uang jaminan (*deposit*) sebagai DP dalam rangka KPR iB dengan skema IMBT ditetapkan paling rendah sebesar 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan (*deposit*) dimaksud akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah tersebut oleh nasabah pada saat IMBT jatuh tempo.

Secara rinci, pengaturan uang muka kredit atau *DP* pada KKB/KKB iB ditetapkan sebagai berikut:

- Paling rendah 25%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua;
- Paling rendah 30%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif;
- Paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat :
 - Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau
 - Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

OJK telah melakukan perluasan cakupan pengaturan yang meliputi:

- Kredit pemilikan properti yang terdiri dari kredit pemilikan rumah tapak, kredit pemilikan rumah susun, kredit pemilikan rumah kantor serta kredit pemilikan rumah toko; dan
- Kredit konsumsi beragam properti.
dengan parameter sebagai berikut :

KREDIT/ PEMBIAYAAN *) & TIPE AGUNAN	FASILITAS KREDIT I	FASILITAS KREDIT II	FASILITAS KREDIT > II
KPR Tipe > 70	70%	60%	50%
KPRS Tipe > 70	70%	60%	50%
KPR Tipe 22 – 70	-	70%	60%
KPRS Tipe 22 – 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe s.d. 21	-	70%	60%
KPRuko / KPRukan	-	70%	60%

Keterangan : *) khusus pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *istishna'*

PEMBIAYAAN & TIPE AGUNAN (MMQ & IMBT)	FASILITAS KREDIT I	FASILITAS KREDIT II	FASILITAS KREDIT > II
KPR Tipe > 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe > 70	80%	70%	60%
KPR Tipe 22 – 70	-	80%	70%
KPRS Tipe 22 – 70	90%	80%	70%
KPRS Tipe s.d. 21	-	80%	70%
KPRuko / KPRukan	-	80%	70%

15. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. OJK menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bank harus memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (PPT) yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang harus disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas usaha serta jenis produk dan jasa layanan bank. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. Permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. *Customer Due Dilligence (CDD)* yang lebih sederhana;
- e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. Pelaksanaan *CDD* oleh pihak ketiga;
- h. Pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. Transfer dana; dan
- k. Penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur *CDD* pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer (WIC)*;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Untuk mencegah digunakannya bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme

yang melibatkan pihak internal bank, bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee (KYE)* yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank umum wajib menyampaikan kepada OJK:

- a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan *action plan* terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya peraturan terkait; dan
- b. Laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme FPT.

17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- a. Penerimaan pengaduan;
- b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja.

Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, maka pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja.

F. Ketentuan Fasilitas Pembiayaan/Pendanaan kepada Bank

1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio KPMM paling rendah 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko bank berdasarkan perhitungan OJK, memenuhi persyaratan permodalan tertentu dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi. FPJP diberikan sebesar plafon FPJP yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM.

Aset yang dapat digunakan sebagai agunan FPJP yaitu : SBI/SBIS, SBN, Obligasi Korporasi, Aset Kredit. BI melakukan eksekusi agunan FPJP pada saat FPJP jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJP atau perjanjian FPJP diakhiri dan saldo rekening giro rupiah bank di BI tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP.

Jangka waktu FPJP :

- Setiap FPJP paling lama 14 hari kalender; dan
- Jangka waktu FPJP dapat diperpanjang sampai dengan 90 hari kalender.

BI akan mengakhiri perjanjian FPJP dalam hal terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJP sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan, terjadi penurunan nilai agunan FPJP dengan kondisi sebagai berikut:

- Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJP setelah jangka waktu berakhir; dan
- Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJP.

2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki penilaian TKS selama 6 bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- Memiliki *Cash Ratio* selama 6 bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- Memiliki rasio KPMM (*CAR*) paling kurang sebesar 8%; dan
- Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Bank syariah yang mengalami kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan

FPJPS kepada BI, dengan syarat memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi, memiliki rasio KPMM paling rendah 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko bank. FPJPS diberikan paling lama 14 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender. FPJPS diberikan sebesar plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM.

Agunan dimaksud dapat berupa:

- a. Surat berharga yang meliputi: (i) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); (ii) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan (iii) Surat Berharga yang diterbitkan Badan Hukum lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan BI (Obligasi Korporasi Syariah/*Corporate Sukuk*).
- b. Aset pembiayaan yang hanya dapat dijadikan agunan apabila bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau bank tidak memiliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan. Aset pembiayaan dimaksud hanya dapat dijadikan agunan jika memenuhi persyaratan: (i) kualitas tergolong lancar selama 12 bulan terakhir berturut-turut; (ii) bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah; (iii) pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% dari plafon pembiayaan; (iv) bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait bank; (v) pembiayaan belum pernah direstrukturisasi; (vi) sisa jangka waktu jatuh tempo pembiayaan paling singkat 12 bulan dari saat persetujuan FPJPS; (vii) baki debit (*outstanding*) pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan; (viii) memiliki perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum, dan (ix) *haircut* aset pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS paling kurang 200% dari plafon FPJPS.

Atas penggunaan FPJPS tersebut, BI memperoleh imbalan dengan nisbah bagi hasil dari tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi bank penerima FPJPS.

4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi BPRS

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian TKS paling kurang PK 3 selama 2 periode terakhir;
- b. Memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 periode terakhir; dan
- c. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Konvensional

Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh BI kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta sistem BI *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI. Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI, SDBI, dan/atau SBN yang tercatat dalam rekening perdagangan di *BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Surat

berharga dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- SBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 hari kerja pada saat FLI jatuh waktu;
 - SDBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 hari kerja pada saat FLI jatuh waktu;
 - SBN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 hari kerja pada saat FLI jatuh waktu.
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai bank peserta kliring; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

6. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS-RTGS maupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga Syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI;
- b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

7. Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, bank dapat

mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
 - b. Rasio KPMM bank positif; dan
 - c. Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.
- FPD hanya diberikan kepada bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada BI. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI yang berlaku.

G. Ketentuan Terkait UMKM

1. Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum Konvensional/Bank Umum Syariah dalam rangka Pengembangan UMKM.

Bank wajib menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa terhadap total kredit atau pembiayaan minimal sebesar 20% secara bertahap, dan bank wajib berpedoman pada ketentuan BI yg mengatur mengenai :

- a. RBB dalam rangka pelaporan rencana pemberian kredit/pembiayaan UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; dan
- b. LBU/LBUS dalam rangka melaporkan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dimaksud.

Pola kerjasama pemberian kredit atau pembiayaan UMKM :

- a. BU/BUS dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu, yaitu: BPR, BPRS, dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya (Koperasi Simpan Pinjam, *Baitul Maal Wa Tamwil* dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu);
- b. Dilakukan dengan pola *executing*, pola *channeling*,

dan pola pembiayaan bersama (sindikasi). Khusus untuk pola *executing*, dalam rangka memastikan penyaluran dana kepada UMKM, BU/BUS membuat perjanjian kerjasama dengan lembaga keuangan dimaksud dan melaporkan realisasi penyaluran dana pola *executing* secara triwulanan kepada BI selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah triwulan bersangkutan.

2. Rencana Bisnis

Bank diwajibkan menyusun dan menyampaikan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tahapan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total pemberian Kredit atau Pembiayaan, yaitu :

- Tahun 2013 dan 2014, sesuai kemampuan bank;
- Tahun 2015, paling rendah 5%;
- Tahun 2016, paling rendah 10%;
- Tahun 2017, paling rendah 15%;
- Tahun 2018 dan seterusnya, paling rendah 20%.

Penyusunan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan dan provinsi.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Sesuai ketentuan mengenai pedoman perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, bobot risiko untuk tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil

dan portofolio ritel yang memenuhi kriteria tertentu ditetapkan sebesar 75%.

5. Penilaian Kualitas Aktiva

Penetapan kualitas dapat anya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar, kredit penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada debitur UMKM dengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar. Selain itu, dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar cukup dilakukan oleh penilai internal bank.

H. Ketentuan Lainnya

1. Fasilitas Simpanan BI Dalam Rupiah

Fasilitas Simpanan BI (FASBI) adalah fasilitas yang diberikan BI kepada BU untuk menempatkan dananya di BI. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

2. Fasilitas Simpanan BI Syariah Dalam Rupiah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh BI kepada bank untuk menempatkan dananya di BI dalam rangka *standing facilities* syariah. FASBIS menggunakan akad *wadiah* (titipan). Jangka waktu FASBIS paling lama 14 hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

3. Pinjaman Luar Negeri Bank

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkan dalam RBB. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% dari Modal Bank. Pembatasan dimaksud, dikecualikan terhadap : (i) PLN Jangka Pendek dari PSP dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bank, (ii) PLN Jangka Pendek dari PSP dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil, (iii) Dana Usaha kantor cabang bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% dari Dana Usaha yang dinyatakan (*declared* Dana Usaha), (iv) Giro, Tabungan Deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya (v) Giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia serta (vi) Giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (*divestasi*) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian SBN.

4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar dalam transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) selama ini adalah adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Dalam rangka mendorong pengembangan PUAS, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PUAS dan SIMA, antara lain mencakup penyempurnaan peserta PUAS yaitu menambahkan Bank Asing, peran pialang pasar uang dalam transaksi PUAS, mekanisme pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, dan pengenaan sanksi. Sedangkan ketentuan terkait SIMA menambahkan syarat pencantuman informasi jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA pada saat penerbitan SIMA. Ketentuan terkait SIMA tersebut

memungkinkan bank untuk memilih aset mana yang akan digunakan sebagai *underlying* ketika akan menerbitkan SIMA, sehingga memudahkan bank untuk menentukan nisbah bagi hasil dari aset yang telah ditetapkan (bukan *pooling* pembiayaan).

Selain itu, BI mengeluarkan ketentuan tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SiKA ini diterbitkan dengan akad *murabahah*.

5. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS

a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:

- menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
- menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
- meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS

b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:

- memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
- memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen;
- memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

6. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank

Bank dilarang dan/atau dibatasi dan/atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak asing, dimana pihak asing tersebut meliputi :

- a. Warga negara asing;
- b. Badan hukum asing dan lembaga asing lainnya,

namun tidak termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;

- c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. Kantor bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan bank dengan pihak asing meliputi:

- a. Pemberian kredit dalam rupiah dan atau valuta asing;
- b. Penempatan dalam rupiah;
- c. Pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihak asing;
- d. Tagihan antar kantor dalam rupiah;
- e. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri;
- f. Penyertaan modal dalam rupiah;
- g. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki pihak asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara pihak asing dengan bukan pihak asing pada bank di dalam negeri;
- h. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki pihak asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara pihak asing dengan bukan pihak asing pada bank di luar negeri.

Di samping itu, bank dilarang melaksanakan transfer rupiah kepada bukan pihak asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh bank dengan pihak asing meliputi:

- a. Transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah; dan
- b. Transaksi derivatif beli valuta asing terhadap rupiah.

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:

- a. Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku

terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh pihak asing yang pembayarannya dijamin *prime bank*;

- b. Larangan pembelian surat berharga dalam rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian *bank draft* dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan TKI;
- c. Larangan transfer rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh pihak asing yang sama; dan
- d. Pembatasan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah tidak berlaku dalam hal transaksi derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung: investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan *L/C*; perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

7. Sistem Kliring Nasional

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novasi*) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta, serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debet yang diterbitkan oleh bank untuk dikliringkan melalui kliring debet dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp10 juta per nota debet. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp100 juta per transaksi.

8. Real Time Gross Settlement

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

9. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtanggankan (*negotiable*). SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

10. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan

oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*.

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

11. Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri dari SPN dan Obligasi Negara. SPN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Pelaksanaan lelang dan penatausahaan SUN berlaku untuk SUN dalam mata uang rupiah dan valuta asing.

12. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan

pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. SBSN Ritel atau yang selanjutnya disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual.

Orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dapat memberi SBSN di Pasar Perdana baik untuk SBSN Jangka Pendek maupun SBSN Jangka Panjang.

13. Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk:

- Kepentingan perpajakan;
- Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- Tukar menukar informasi antar bank;
- Permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
- Dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan OJK, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan

BU/BUS dan BPR/BPRS wajib menyediakan dana

pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan. Bagi BU/BUS, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR/BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

- Dilaksanakan oleh bank sendiri;
- Ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
- Bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- Mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BU/BUS/BPR/BPRS wajib dilaporkan kepada OJK dalam RBB/Rencana Kerja Tahunan.

15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

OJK memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah;
- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam peraturan yang

mengatur mengenai GCG bagi BU/BUS.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.

16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum Konvensional

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS

Pada tahun 2013 telah diterbitkan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003 atas kerjasama BI dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berlaku hanya bagi BUS dan UUS, dimana PAPSI ini adalah merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, serta merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah seperti PSAK khusus transaksi syariah, PSAK No. 50, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60, serta PSAK No.48 maupun menyikapi diterbitkannya Fatwa DSN Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Revisi PAPSI ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi

kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi lebih relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan yang lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sementara untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Beberapa pokok pengaturan dalam PAPSI 2013 antara lain : (i) pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli, di mana dalam hal metode anuitas yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60, dan PSAK lain yang relevan, sementara dalam hal metode proporsional yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102, serta penggunaan salah satu metode dimaksud wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* maupun diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan dilakukan secara konsisten, (ii) kewajiban pembentukan CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK ETAP yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb:

- a. Penerapan PSAK 50/55 Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- b. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

Tujuan dari pengaturan mengenai transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini adalah untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, serta meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen, yaitu: (1) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana; (2) Biaya overhead yang dikeluarkan bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar; dan (3) Margin Keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam perhitungan SBDK, bank belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. SDBK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank.

Perhitungan SDBK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan, dihitung untuk 3 jenis kredit, yaitu: (1) Kredit Korporasi, (2) Kredit Ritel; (3) Kredit Mikro; dan (4) Kredit Konsumsi (KPR dan Non KPR – Kredit Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA)). Penggolongan

jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh internal bank dan hanya berlaku pada kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah.

20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI

Lembaga pemeringkat yang diakui BI adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: (i) kriteria penilaian dan (ii) media publikasi dan cakupan pengungkapan.

Kriteria penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria independensi, obyektivitas, pengungkapan publik (*disclosures*), transparansi pemeringkatan, sumber daya (*resources*), dan kredibilitas lembaga pemeringkat. Adapun media publikasi dan cakupan pengungkapan mengatur mengenai kewajiban lembaga pemeringkat untuk memiliki *website* dan mengungkapkan seluruh informasi yang wajib dipublikasikan. Terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui tersebut, BI melakukan pengkinian atas daftar dimaksud berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan aspek penilaian yang ditetapkan.

Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI berdasarkan: (i) hasil penilaian BI, apabila lembaga pemeringkat tidak lagi memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain; dan/atau (ii) permintaan lembaga pemeringkat. Penghapusan lembaga pemeringkat atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu dan lembaga pemeringkat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI dipublikasikan melalui *website* BI (www.bi.go.id). Bank tetap wajib melakukan penilaian dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat yang diakui BI.

I. Laporan-Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
1. Laporan Berkala		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi valuta Laporan Posisi Valuta Neto Laporan Pos-pos tertentu neraca Laporan proyeksi arus kas Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i> 	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Transaksi Derivatif Laporan Dana Pihak Ketiga Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah Laporan Pos-pos Neraca Mingguan Laporan Proyeksi Arus Kas 	
c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/ Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Laporan Lalu Lintas Valuta Laporan Penyediaan Dana Laporan Restrukturisasi Kredit /Pembiayaan Laporan Debitur (SID) Laporan BMPK Laporan <i>Maturity Profile</i> Laporan <i>Market Risk</i> Laporan Deposita dan Debitur Inti Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar Laporan investasi <i>mudharabah</i> (untuk Bank Syariah) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan BMPK

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan transaksi <i>structured product</i> Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar Laporan perhitungan SBDK Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Bulanan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Laporan Kegiatan Kustodian <i>Remittance</i> TKI di LN dan TKA di Indonesia Mutasi Rekening Pemerintah Laporan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Produk Non Bank berupa produk keuangan LN Laporan Transaksi Perbankan melalui <i>delivery channel e-banking</i> Laporan Pejabat Eksekutif Laporan Jaringan Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Debitur (SID)
d. Periode Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Publikasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Laporan Profil Risiko Laporan Profil Risiko secara Konsolidasi Laporan Keuangan Perusahaan Anak Laporan Transaksi Antara Bank dengan Pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Publikasi

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi • Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana/ Produk Non Bank • Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank • Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern • Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan • Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardh, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) • Self assesment Tingkat Kesehatan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Tahunan • Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri • Laporan Teknologi Sistem Informasi • Laporan Pelaksanaan GCG • Laporan Struktur Kelompok Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja BPR • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Struktur Kelompok Usaha

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Rencana Alih Daya • Laporan Alih Daya Bermasalah • Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah • Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah • Laporan Tenaga Kerja Perbankan <p>Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS • Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh • Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 	
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern 	
2. Laporan Lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank • Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK • Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank • Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK

BAB

VII

LAIN-LAIN



VII. LAIN-LAIN**A. Istilah Populer Perbankan**

Istilah	Keterangan
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Daftar Hitam Nasional	Daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang berada di bank Indonesia yang datanya berasal dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) untuk diakses oleh bank.
Jaminan Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>).
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.

halaman ini sengaja dikosongkan

Istilah	Keterangan
Kotak Simpanan (<i>Safe Deposit Box</i>)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
PIN (<i>Personal Identification Number</i>)	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Transfer (<i>Remittance</i>)	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
Daftar Tidak Lulus (DTL)	Daftar yang ditatausahakan oleh OJK yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.
<i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Kewajiban melakukan CDD dilakukan pada saat: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; Melakukan hubungan usaha dengan WIC; Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/ atau <i>Beneficial Owner</i>; atau Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
<i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD)	Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>Politically Exposed Person</i> terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Istilah	Keterangan
<i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
<i>Walk In Customer</i> (WIC)	Pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut.

B. Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010

1.	Pencucian Uang Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2.	Tindak Pidana Pencucian Uang Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dituntut pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
3.	Transaksi Keuangan Mencurigakan , adalah : <ol style="list-style-type: none"> Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan

	transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 2010; c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4.	Hasil tindak pidana : Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan RI atau di luar wilayah negara kesatuan RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
5.	Pihak pelapor meliputi: a. Penyedia jasa keuangan: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i> , koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. Penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.
6.	Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa: Pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur . Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat : a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100 juta;

	c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa. Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya meliputi : a. Identifikasi Pengguna Jasa; b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan c. Pemantauan transaksi Pengguna Jasa. Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.
7.	Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan 1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal: a. Transaksi keuangan mencurigakan; b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja, dan/atau c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. 2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur <i>Suspicion Transaction Report (STR)</i> . 3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. 4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.
8.	Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan: 1. Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. 2. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini.
9.	Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi: 1. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. 2. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

	<p>3. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindakan pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya.</p> <p>4. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.</p> <p>5. Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>
10.	Pengawas kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
11.	Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.
12.	Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang.
13.	<p>Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, atau Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. <p>Selanjutnya penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.</p>
14.	<p>Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan dilakukan dalam hal pengguna jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas); Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas); Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

<p>Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan berita acara penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara transaksi dalam waktu paling lama 24 jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan.</p> <p>Selanjutnya PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 2010. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.</p>
--

C. Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Akad	Keterangan
<i>Mudharabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (<i>malik, shahibul mal</i> , atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (<i>amil, mudharib</i> , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
<i>Musarakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
<i>Murabahah</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
<i>Salam</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Akad	Keterangan
<i>Istishna'</i>	Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (<i>mustashni'</i>) dan penjual atau pembuat (<i>shani'</i>).
<i>Ijarah</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
<i>Qardh</i>	Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
<i>Wadi'ah</i>	Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB

VIII

LAMPIRAN



VIII. LAMPIRAN

DAFTAR KETENTUAN

		Topik	Nomor Ketentuan
A	Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank		
	1.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Umum Konvensional - Kepemilikan Bank Umum Konvensional - Kepengurusan Bank Umum Konvensional - Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional - Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>) Bank Umum Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum.
	2.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Umum Syariah - Kepemilikan Bank Umum Syariah - Kepengurusan Bank Umum Syariah - Pembukaan Kantor Cabang BUS - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mengubah PBI No.11/3/PBI/2009; Mencabut ketentuan PBI Pasal 26 ayat (1) No.14/6/PBI/2012.
	3.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional - Kepemilikan BPR Konvensional - Kepengurusan BPR Konvensional - Pembukaan Kantor Cabang BPR Konvensional - Penutupan Kantor Cabang BPR Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

halaman ini sengaja dikosongkan

		Topik	Nomor Ketentuan
	4.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) - Kepemilikan BPRS - Kepengurusan BPRS - Pembukaan Kantor Cabang BPRS - Penutupan Kantor Cabang BPRS 	- PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	5.	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. - SE BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Mencabut SE BI No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007.
	6.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing - Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing 	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri. - PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum.
	7.	Pembukaan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. - PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Mengubah PBI No.11/10/PBI/2009.
	8.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. - PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

		Topik	Nomor Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mencabut SE BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006. - PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Mengubah PBI No.11/10/PBI/2009.
	9.	Komite Perbankan Syariah	- PBI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
	10.	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	- PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
	11.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank Umum dan BPR	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>). - PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Perkreditan Rakyat. - SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>). - SE BI No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>). - PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit</i>

		Topik	Nomor Ketentuan
			<p>and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) BPR. - SE BI No.14/25/DPbS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) BPR. - PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mengubah PBI No.11/3/PBI/2009; Mencabut ketentuan PBI Pasal 26 ayat (1) No.14/6/PBI/2012. - SE BI No.15/45/DPNP tanggal 18 November 2013 perihal Perubahan SE BI No.14/36/DKBU.
	12.	Pembelian Saham Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. - PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. - SE BI No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum.
	13.	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
	14.	Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. - PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/

		Topik	Nomor Ketentuan
			<p>PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.9/20/DPNP tanggal 24 September 2007 perihal Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.
	15.	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
	16.	Perubahan Nama & Logo Bank	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum.
	17.	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
	18.	Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
	19.	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.
	20.	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Mencabut SE BI No.9/32/DPNP

		Topik	Nomor Ketentuan
			tanggal 12 Desember 2007. - PBI No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Mencabut PBI No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011.
	21.	Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	- PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus.
	22.	Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus	- PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus.
	23.	Likuidasi Bank Umum	- UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS.
	24.	Likuidasi BPR	- SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR.
	25.	Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di LN	- SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. - PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

		Topik	Nomor Ketentuan
B Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank			
	1.	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	- PBI No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. - PBI No.12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedagang Valuta Asing. - SE BI No.15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing. Mencabut SE BI No.28/4/UPPB.
	2.	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	- PBI No.10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank.
	3.	Transaksi Derivatif	- PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. - PBI No.9/2/PBI/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Laporan Harian Bank Umum. - PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif.
	4.	Commercial Paper (CP)	- SK DIR No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia.
	5.	- Simpanan - Giro - Deposito - Sertifikat Deposito - Tabungan	- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

		Topik	Nomor Ketentuan
	6.	Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	7.	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. - PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
	8.	Kegiatan Bank di Pasar Modal	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.14/13/DPNP tanggal 9 April 2012 perihal Pencabutan SE BI No.23/15/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal Kegiatan Bank di Pasar Modal.
	9.	Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>). - SE BI No. 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan Bank Umum yang Disampaikan kepada BI.

		Topik	Nomor Ketentuan
	10.	Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Mencabut SE BI No.14/10/DPNP dan No.14/33/DPbS.
C Ketentuan Kehati-Hatian			
	1.	Modal Inti Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. - PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. - PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. - SE BI No.15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Mencabut SE BI No.11/35/DPNP. - SE BI No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Modal Inti. - SE BI No.15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor BUS dan UUS Modal Inti.
	2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. - SE BI No.14/37/DPNP tanggal

		Topik	Nomor Ketentuan
			<p>27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintenated Assets (CEMA)</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. - PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Mencabut Pasal 7 ayat (1) PBI No.14/18/PBI/2012; Mencabut PBI No.14/18/PBI/2012 per 1 Januari 2015.
	3.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
	4.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
	5.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
	6.	Posisi Devisa Neto (PDN)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

		Topik	Nomor Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.
	7.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. - PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	8.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aktiva Bank Umum - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional - Restrukturisasi Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. - SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Mencabut SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dan SE BI No.8/2/DPNP tanggal 30 Januari 2006.
	9.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aktiva Produktif BPR - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

		Topik	Nomor Ketentuan
			- PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
	10.	- Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah - Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Syariah	- PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	11.	- Kualitas Aktiva BPRS - Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPRS	- PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	12.	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	- PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	13.	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	- PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum

		Topik	Nomor Ketentuan
			dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Mencabut PBI No.12/19/PBI/2010; PBI No.13/10/PBI/2011 dan PBI No.15/7/PBI/2013. - SE BI No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah. Mencabut SE BI No.11/29/DPNP.
	14.	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	- PBI No.15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencabut PBI No.6/21/PBI/2004, PBI No.8/23/PBI/2006 dan PBI No.10/23/PBI/2008.
	15.	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	- PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
	16.	Transparansi Kondisi Keuangan BPR	- PBI No.15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

		Topik	Nomor Ketentuan
	17.	Transparansi Kondisi Keuangan BPRS	- PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
	18.	Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	- PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
	19.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	- PBI No.15/11/PBI/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Mencabut PBI No.5/10/PBI/2003.
	20.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	- PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.
	21.	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	- PBI No.11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum.
	22.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	- PBI No.12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.
	23.	Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	- PBI No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. - SE BI No.14/20/DPNP tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.

		Topik	Nomor Ketentuan
	24.	Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum	- SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum.
	25.	Pedoman Perhitungan ATMR menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	- SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
D Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank			
	1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	- PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. - SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. - SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan lampiran dari SE BI No.13/24/DPNP.
	2.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS)	- PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
	3.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat	- SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. - PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. - SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.

		Topik	Nomor Ketentuan
	4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	- PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
E Ketentuan Self Regulatory Banking			
	1.	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)	- SK DIR No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
	2.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bagi Bank Umum	- PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. - PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. - SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan lampiran dari SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
	3.	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	- PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	4.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	- PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. - PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal

		Topik	Nomor Ketentuan
			12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	5.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	- PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	6.	Rencana Bisnis Bank	- PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
	7.	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	- PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
	8.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	- PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

		Topik	Nomor Ketentuan
	9.	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	- PBI No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
	10.	Penerapan Manajemen Risiko Pada <i>Internet Banking</i>	- SE BI No.6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Melalui Internet (<i>Internet Banking</i>). - PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
	11.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi / <i>Bancassurance</i>	- SE BI No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>). - SE BI No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>).
	12.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	- SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana. - PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

		Topik	Nomor Ketentuan
	13.	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	- PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. - PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
	14.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	- SE BI No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima.
	15.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor	- SE BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Mencabut SE BI No.14/10/DPNP dan No.14/33/DPbS.
	16.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	- PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	17.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	- PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. - SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

		Topik	Nomor Ketentuan
			Terorisme bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.11/31/DPNP.
	18.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS	- PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS.
	19.	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	- PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - PBI No.10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan atas SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
	20	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR	- SE BI No.14/26/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR.
F	Ketentuan Pembiayaan		
	1.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum	- PBI No.14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. - SE BI No.15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank. Mencabut SE BI No.10/39/DPM.
	2.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR	- PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR.

		Topik	Nomor Ketentuan
	3.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah	- PBI No.11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan PBI No.11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah. - SE BI No.15/44/DPbS tanggal 24 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Mencabut SE BI No.6/9/DPM dan SE BI No.7/35/DPM.
	4.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	- PBI No.11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	5.	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	- PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum. - PBI No.12/13/PBI/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.
	6.	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	- PBI No.11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah.
	7.	Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum	- PBI No.10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat.
	8.	Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program	- PBI No.14/19/PBI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Perubahan atas PBI No.5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program.

		Topik	Nomor Ketentuan
	9.	Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. - SE BI No.15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
G Ketentuan Terkait UMKM			
	1.	Bantuan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM.
	2.	Rencana Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SE BI No.6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
	3.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
	4.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan

		Topik	Nomor Ketentuan
			<p>memperhitungkan Risiko Pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). - SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar. - SE BI No.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan atas SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
	5.	Penilaian Kualitas Aktiva	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS.
H Ketentuan Lainnya			
	1.	Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI). - SE BI No.7/4/DPM tanggal 1 Februari 2005 tentang Perubahan atas SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari

		Topik	Nomor Ketentuan
			2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI).
	2.	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.15/6/PBI/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Perubahan Ketiga atas PBI No. No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Mengubah Ketentuan Pasal 3B dari PBI No. No.7/1/PBI/2005.
	3.	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
	4.	Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	- SE BI No.6/34/DPBPR tentang Lembaga Sertifikasi bagi BPR.
	5.	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	- PBI No.7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank.
	6.	Sistem Kliring Nasional (SKN)	- PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

		Topik	Nomor Ketentuan
			- PBI No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
	7.	<i>Real Time Gross Settlement (RTGS)</i>	- PBI No.10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem BI <i>Real Time Gross Settlement</i> .
	8.	Sertifikat BI (SBI)	- PBI No.12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter.
	9.	Sertifikat BI Syariah (SBIS)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah. - PBI No.12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
	10.	Surat Utang Negara (SUN)	- PBI No.7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN.
	11.	Rahasia Bank	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.10 Tahun 1998. - PBI No.2/19/PBI/20007 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
	12.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan	- PBI No.5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
	13.	Mediasi Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - PBI No.10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.

		Topik	Nomor Ketentuan
	14.	Sistem Informasi Debitur (SID)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur. - PBI No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan. - SE BI No.15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan.
	15.	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. - SE BI No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
	16.	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Mencabut SE BI No.5/26/BPS.
	17.	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR.
	18.	Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. - SE BI No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
	19.	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui BI	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2012 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

		Topik	Nomor Ketentuan
	20.	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
I. Laporan-laporan Bank			
	1.	Laporan-laporan Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.13/12/PBI/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Perubahan atas PBI No.5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas SE No.13/30/DPNP tanggal 14 Desember 2011 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. - SE BI No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum. - PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum. - SE BI No.14/8/DPNP tanggal 6 Maret 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. - PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. - SE BI No.14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

		Topik	Nomor Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. - SE BI No.15/14/DPNP tanggal 24 April 2013 perihal Perubahan Ketiga Atas SE BI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. Mencabut Formulir 9a dan 14 dari SE BI No.8/19/DPNP. - SE BI No.15/48/DSta tanggal 2 Desember 2013 perihal Perubahan Kedua atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 14 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum. - SE BI No.15/52 DSta tanggal 30 Desember 2013 Perubahan Ketiga atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 14 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum.
	2.	Laporan-laporan BPR	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. - SE BI No.15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 dan SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010; Ketentuan angka VII dan VIII.A diubah oleh SE BI No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013. - SE BI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan

		Topik	Nomor Ketentuan
			<p>Tahunan dan Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut SE BI No.8/30/DPBPR; Ketentuan angka III diubah oleh SE BI No.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 perihal Perubahan Atas SE BI No.15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Mengubah ketentuan dalam angka VII dan VIII.A dari SE BI No.15/20/DKBU. - SE BI No.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 perihal Perubahan SE BI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

